PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PETANI DILIHAT DARI PERSPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH DI NAGARI PAKAN RABAA UTARA DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Manajemen Bisnis Syariah



Dosen Pembimbing

Rahmi, MA

Di Susun Oleh :

M Afdal NazarAlfajri

NIM. 3722211

PROGRAM STUDI MANAJEMEN BISNIS SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI BISNIS DAN ISLAM

UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK

BUKITTINGGI

2026

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: M Afdal Nazar Alfajri
NIM	: 3722211
Jurusan	: Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi	: Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Dilihat Dari Prespektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya karya ilmiah (Skripsi/Tugas Akhir) dengan judul diatas adalah benar karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 28 Juli 2026

Penulis

M Afdal Nazar Alfajri

3722211

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama M Afdal Nazar Alfajri NIM. 3722211 dengan judul **Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Di Lihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, 28 Juli 2026

Pembimbing,

Rahmi,MA

NIP. 197605152009012002

KATA PENGANTAR

Asslamu'alaikum wr.wb

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat beserta salam penulis sampaikan untuk Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan menjadi tauladan bagi umatnya dalam menjalani kehidupan untuk meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Skripsi yang berjudul ``**Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Di Lihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan**`` ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini khususnya kepada kedua orang tua tercinta dengan penuh rasa cinta dan hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ayah **(Suyadi) dan Ibu (Emi Warnis)** atas cinta, doa, dukungan, dan pengorbanan tiada henti yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap langkah penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan perkulihan ini dengan baik. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si** selaku Rektor beserta wakil Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi.
2. **Bapak Dr. Aidil Alfin, M.Ag** selaku Dekan dan wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi .

3. **Bapak Andis Febrian, M.M** selaku ketua prodi Manajemen Bisnis Syariah (MBS) Bukittinggi sekaligus dosen penasehat akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menuntut ilmu di UIN SMDD Bukittinggi.
4. **Ibu Rahmi MA** selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran, dan perhatiannya ditengah-tengah kesibukan untuk memberikan bimbingan, arahan serta masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/i UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi ini.
6. Kepada toke dan petani yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menmperoleh informasi dalam pembuatan skripsi ini.
7. Keluarga besar yang senantiasa memberi do'a, dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

Bukittinggi, 4 Februari 2026

Penulis

M.Afdal Nazar Alfajri

3722211

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh **M.Afdal Nazar Alfajri** dengan **NIM 3722211**, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Mengangkat judul skripsi ***Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Di Lihat dari Prespektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo kabupaten Solok Selatan.***

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya persoalan dalam praktik jual beli bawang merah antara petani dan toke di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, di antaranya ketergantungan petani kepada toke yang melemahkan posisi tawar dalam penentuan harga, pengurangan berat timbangan sekitar 5–10 kilogram tanpa dasar pengukuran yang jelas, serta perubahan harga secara sepihak setelah kesepakatan tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli bawang merah petani tersebut ditinjau dari perspektif etika bisnis syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap informan yang terdiri dari petani dan toke bawang merah di lokasi penelitian, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Analisis data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi petani, praktik jual beli telah mencerminkan penerapan nilai-nilai etika bisnis syariah, khususnya kejujuran (*shiddiq*) dan amanah, melalui keterbukaan menjelaskan kondisi barang dan upaya menjaga kepercayaan sebagai mitra dagang jangka panjang. Namun dari sisi toke, penerapan nilai kejujuran, keadilan (*'adl*), dan amanah belum sepenuhnya konsisten, terutama terkait kurang transparannya dasar pemotongan berat timbangan dan perubahan harga sepihak, yang berpotensi mengandung unsur *tadlis* dan merugikan petani. Dengan demikian, praktik jual beli bawang merah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah, sehingga diperlukan perbaikan agar nilai kejujuran , keadilan, dan amanah dapat di terapkan secara lebih baik dalam transaksi antara petani dan toke.

Kata Kunci: Etika Bisnis Syariah, Jual Beli, Bawang Merah, Tadlis, Petani dan Toke

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAN ORISINALITAS ..... **i**

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**

KATA PENGANTAR ..... **iii**

ABSTRAK ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

DAFTAR TABEL ..... **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Batasan Masalah 11
D. Rumusan Masalah 12
E. Tujuan Masalah 12
F. Manfaat Penelitian 12
G. Penjelasan Judul 13

BAB II LANDASAN TEORI **17**

A. Etika Bisnis 17
   1. Pengertian Etika Bisnis Syariah 17
   2. Prinsip – Prinsip Etika Bisnis Syariah 18
   3. Fungsi Etika Bisnis Dalam Islam 20
   4. Perdagangan Dalam Etika Bisnis Islam 22
B. Perilaku 24
   1. Pengertian Perilaku 24
C. Jual Beli 28
   1. Pengertian Jual Beli 28
D. Jual Beli Dilarang 30
   1. Pengertian Jual Beli Dilarang 30

E. Kajian Terdahulu 33

BAB III METODE PENELITIAN 37

A. Jenis Penelitian 37
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 37
C. Sumber Data 37
D. Informan Penelitian 38
E. Teknik Pengumpulan Data 39
F. Metode Analisis Data 41

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 44

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 44
   1. Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan 44
   2. Letak Geografis Nagari Pakan Rabaa Utara Duo 45
   3. Batas Administratif Nagari Pakan Rabaa Utara Duo 45
   4. Kondisi Sosial Pakan Rabaa Utara Duo 46
   5. Visi Dan Misi 47
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan 49
   1. Kejujuran 53
   2. Amanah 62
   3. Keadilan Dalam Transaksi 66
C. Pembahasan 72
   1. Analisis Kejujuran 72
   2. Analisis Amanah 74
   3. Analisis Keadilan Dalam Transaksi 74

BAB V PENUTUP 78

A. Kesimpulan 78
B. Saran 79

DAFTAR PUSTAKA 81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Harga Jual Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 8

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara Duo 46

Tabel 4.2 Karakteristik Informan Penelitian 49

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara agraris mempunyai masyarakat yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian,keberhasilan dari hasil panen merupakan tujuan utama bagi para petani karena petani di Indonesia menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan pokok,sektor pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan penyediaan pangan merupakan hal yang paling utama dalam pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan petani di Indonesia[1]

Perkembangan pesat dalam dunia bisnis dan ekonomi terjadi saat ini memicu adanya tantangan besar terkait dengan praktik praktik bisnis yang tidak selalu mencerminkan nilai nilai moral dan prinsip etika bisnis islam ,dalam Islam penting untuk memastikan kegiatan bisnis yang dilakukan tidaknya berfokus pada keuntungan saja tapi juga mengedepankan bisnis yang berprinsip pada etika bisnis Islam[2]

Dalam setiap aktivitas bisnis aspek etika bisnis merupakan hal yang mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari dengan iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan

[1] Diki Susandi and others, 'Rancang Bangun E-Commerce Produk Pertanian Dan Perikanan Berbasis Android', Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi Dan Komputer), 11.3 (2022), 387–93.

[2] Choirul Huda, ―Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,‖ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (Juni, 2022): 165

amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena, ahli dan proposional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam. Maka dari itu, seorang pelaku bisnis diharuskan untuk berperilaku dalam bisnis mereka sesuai dengan apa yang di anjurkan Al-Qur‟an dan sunah

Semakin pesat perkembangan kehidupan manusia tentu ini juga tidak lepas dari cara kerja jual beli, karena jual beli adalah salah satu bentuk tolong menolong antara manusia satu dengan manusia lainya perkembangan jenis dan bentuk hubungan jual beli yang dilaksanakan oleh manusia sejak dahulu sampai sekarang sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri ,atas dasar itu di jumpai dalam berbagai suku bangsa jenis dan bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing masing[3]

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dengan dibatasi oleh nilai-nilai Islam Begitu juga dengan kebebasan dalam berdagang ,Sejak awal kemunculannya, Islam telah menekankan pentingnya menjunjung tinggi nila nilai islam kejujuran,

[3] Choirul Huda, ―Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,‖ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (Juni, 2022): 165

keadilan, dan transparansi dalam setiap transaksi ekonomi, termasuk aktivitas jual beli[4] . Firman Allah SWT Q.S. An Nisa: 29 menegaskan

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[5]

Bisa di lihat dari ayat di atas sesungguh nya rezeki manusia sudah di atur dan di cukupkan oleh Allah swt tinggal kita sebagai manusia berihktiar juga berusaha tanpa melibatkan cara yang di luar hukum berbisnis dalam islam dalam permintaan dan penawaran sampai pada suatu titik yang disepakati, meski begitu bahkan sering kali toke memberikan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasarnya, sehingga para petani banyak yang mengeluh akan hal itu.

Keterkaitan berbisnis dengan perilaku manusia menurut Iman Al-Ghazali perilaku merupakan hal yang terkait dengan akal dan hati yang dimiliki manusia dalam hal ini, beliau menerangkan bahwa pengetahuan akan hakikat manusia harus mengandung dua fase pengetahuan, yaitu pengetahuan akan hakikat jiwa (nafs) dan pengetahuan akan hakikat hati (qalb) perilaku

[4] Kholid Albar, Rahman Ambo Masse, and Muslimin H Kara, 'Nilai-Nilai Etika Jual Beli Dalam Al-Qur'an Dan Kontribusinya Bagi', 8.1 (2025), 130–41 <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/>.

[5] Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin, 'Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta uality: Journal of Islamic Law (EJIL), 1.1 (2023), 26–38 <https://doi.org/10.15575/ejil.v1i1.480>.

juga disebutkan sebagai respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar perilaku dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai cakupan yang luas seperti berjalan, berbicara, menangis, berkerja dan sebagainya yang dilakukan baik secara sadar, setengah sadar atau penuh[6]

Aturan aturan yang mengatur semua perilaku dalam berbisnis dan memberikan suatu arahan baik yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan baik aturan yang bersumber tertulis maupun yang tidak bersumber tertulis itu disebut etika bisnis yang mempunyai fungsi memberikan batasan dalam menjalankan bisnis sesuai dengan syariat dalam Islam jika suatu bisni melanggar aturan maka mendapat sanksi baik berupa sanksi langsung maupun sanksi tidak langsung[7]

Etika bisnis Islam ada berapa syarat yang harus dipenuhi yaitu: bebas dari gharar (ketidakpastian), bebas dari maisyir (perjudian), bebas dari riba, bebas dari riswah (suap), bebas dari produk haram dan bebas dari kemudharatan dan kemaksiatan Karena dalam bisnis adalah aktivitas yang disengaja maka hendaknya etika sangat beperan di dalamnya

Islam telah mengatur dan memberikan batasan yang harus diperhatikan dan dipenuhi sehingga dalam melaksanakan transaksi tidak mengalami kerugian dan merugikan orang lain. Dan sebagai umat Islam kita harus menjalankan perintah yang telah Allah SWT berikan agar bisa meraih

[6] Aulia Rahman, 'Etika, Moral Dan Karakter Menurut Imam Al-Ghazali' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

[7] Edison Siregar, Pengantar Manajemen & Bisnis (Penerbit Widina, 2022).

keberkahan dalam hidup didunia[8]

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا۟

Artinya : Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[9]

Islam sendiri sangat menekankan agar dapat menjalankan transaksi harus didasari dengan I'tikad baik, karena dalam bertransaksi bukan hanya melibatkan satu orang tetapi ada pihak lain yang ada didalammya. Jadi dalam bertransaksi harus memiliki kejelasan dan kepastian untuk meminimalisir kerugian antar pihak penjual atau pembeli. Bertransaksi dalam Islam juga dilarangan dengan cara memperkirakan atau menebak nebak sesuatu (spekulasi) yang akan dibeli karena hak tersebut dapat merugikan satu pihak.[10]

Spekulasi atau perkiraan dalam Islam dilarang karena dalam spekulasi ada unsur unsur gharar (ketidakpastian) merupakan tindakan dugaan terhadap sesuatu tanpa didasari kenyataan yang valid. Hal ini yang membuat spekulasi dilarang karena bersifat untung untungan gharar dalam transaksi jual beli .

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ ١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ ٢
وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ ٣

Artinya: Mereka adalah orang-orang yang apabila menerima takaran

[8] Veni Reza, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru" Jurnal An-Nahl 9, no. 2 (Desember, 2022): 97–98

[9] Heri Purwanto, "Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275" " (Surabaya: Al-Khobir Perkata waqaf-ibtida, 2021) 47

[10] Nor Fahimah Mohd Razif "Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi Dan Sarjana Islam" Jurnal International Shariah Research Academy For Islamic Finance ISRA (Malaysia) , 6–7

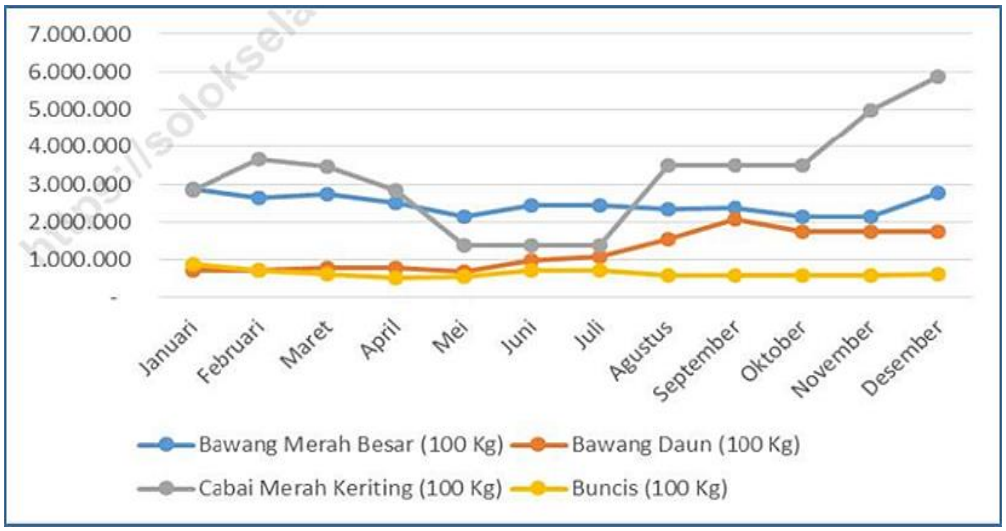
dari orang lain, mereka minta dipenuhi Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.[11]

Dilihat dalam ayat ini ditegaskan bahwa Allah memberikan ancaman kecelakaan (kebinasaan) bagi para pelaku kecurangan tersebut. Hal ini merujuk pada perilaku sebagian pedagang yang ketika membeli barang dari orang lain meminta takaran yang penuh, namun ketika menjual kepada orang lain justru mengurangi takaran atau timbangan. Sikap ini mencerminkan ketidak adilan dan merugikan pihak lain.

Hal tersebut juga terjadi khususnya Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan ,meskipun masyarakatnya memiliki keberagaman dalam jenis mata pencarian akan tetapi masyarakatnya mayoritas masih bertani Selain sumber penghidupan yang berasal dari pekerjaan-pekerjaan kepegawaian,pertukangan,dan toke bertani juga merupakan salah satu mata pencarian hidup dari sebagian masyarakat Solok Selatan khususnya Pakan Rabaa Duo, merupakan suatu kota yang berada di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat Indonesia, berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi serta dikelilingi Kabupaten Dharmasraya, dan Pesisir Selatan. Solok Selatan dikenal sebagai kota yang memiliki suhu iklim tropis dengan tingkat kepanasan yang relatif dominan akan tetapi masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara Duo sangat pintar dalam membaca serta menganalisa situasi dan keadaan tersebut, masyarakat menemukan solusi yang cocok dengan suhu alam yang terbilang relatif sedang yakni dengan bertani bawang merah.

[11] Al-Quran surah Al-Mutaffifin Ayat 1-3

Kegiatan tersebut menjadi budaya bagi masyarakat Solok Selatan terkhususnya di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo sehingga dilakukan secara terus menerus dari tahun ke tahun, Pada kelompok komoditas sayur–sayuran, rata–rata harga yang diterima oleh petani cukup dinamis yang mana komoditas ini memiliki tren yang naik turun setiap bulannya termasuk di sepanjang Tahun 2023 . Komoditas cabai merah keriting memilik rata–rata harga yang diterima petani yang perubahannya signifikan, yaitu dengan harga terendah di Bulan Mei sampai Juli yaitu sebesar Rp13.833 per Kg dan tertinggi di Bulan Juli sebesar Rp58.333 Kg. Bawang Merah , memiliki harga rata–rata terendah di Bulan November dan tertinggi di Bulan Januari yaitu sebesar Rp21.333 dan Rp 28.833 per Kg



Sumber:Statistik Harga Pedesaan Kabupaten Solok Selatan 2023

Berdasarkan pengamatan awal dan hasil wawancara dengan Bapak Radit selaku toke transaksi yang dilakukan sebelum membeli bawang merah antara toke dan petani yang biasanya terdapat dalam dua kondisi, yaitu bawang merah yang tahapan pembersihan dari pemotongan akar daun sampai

pembersihan tanah yang masih menempel di kerjakan oleh petani, dan ada praktik yang dilakukan dengan metode jual beli kotor atau bawang merah yang dijual petani ketoke masih memiliki akar daun sampai tanah yang masih menempel

Tabel 1.1 Harga Jual Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

NO	BULAN	HARGA
1	JANUARY	**39.000**
2	APRIL	**34.000**
3	AGUSTUS	**46.000**
4	SEPTEMBER	**41.000**
5	OKTOBER	**25.000**

Sumber:Wawancara 2025

Dalam hal ini terdapat beberapa kondisi yang menjadi perhatian bapak Umuludin selaku petani dalam praktik jual beli kotor penimbangan bawang merah terdapat pengurangan karung bawang yang berat 35 kg sampai 60 kg di potong sekitar 5–10 kg perkarung,dikaitkan dengan biaya potong persentase dari pembersihan bawang tersebut yang dimana di sana belom tentu bawang yang akan di bersihkan memiliki kotor 5 sampai 10 kg sehingga dalam pengurangan tersebut umumnya menimbulkan spekluasi antara petani dan ketidak pastian mengenai keadilan tersebut , berdampak pada pendapatan petani karena hasil panen yang seharusnya lebih besar berkurang secara signifikan .

Dalam praktik jual beli bawang merah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, akad jual beli dilakukan setelah adanya kesepakatan harga antara petani dan toke, dengan harga bawang merah sebesar Rp30.000 per kilogram, dengan ketentuan jumlah dan harga barang telah ditetapkan serta disetujui oleh kedua belah pihak. Akad jual beli yang dilakukan secara jelas dan atas dasar kesepakatan bersama tersebut pada prinsipnya bersifat mengikat. Namun, dalam praktiknya ditemukan kondisi di mana setelah akad berlangsung terjadi penurunan harga bawang merah di pasaran, sehingga pihak toke berupaya mengubah atau membatalkan akad yang telah disepakati sebelumnya secara sepihak.[12]

Wawancara dengan salah satu pelaku petani dengan Bapak Aidil, mau tidak mau saya harus menjual mengingat bawang ini tidak bisa di biarkan lama bisa akan tumbuh kembali dan juga di biarkan lama bawang busuk dan menyusut ,menimbang toke di nagari Pakan Rabaa Duo tidak banyak berpendapat demikian bukan tanpa alasan, mereka mengatakan bahwa ketika tidak menggunakan cara seperti itu maka akan berdampak pada pendapatan dari hasil panen .[13]

Praktik jual beli bawang merah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo juga menunjukkan adanya ketergantungan petani terhadap toke. Ketergantungan tersebut umumnya disebabkan oleh keterbatasan modal, akses pemasaran, serta kebutuhan petani terhadap kepastian penjualan hasil panen. Kondisi ini menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam proses jual beli,

[12] Wawancara dengan toke tanggal 12 Januari 2026
[13] Wawancara dengan petani tanggal 14 Januari 2026

sehingga petani sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima perubahan atau pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak toke meskipun berpotensi merugikan. Ketergantungan ini berimplikasi pada tidak seimbangnya relasi antara petani dan toke, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dari perspektif etika bisnis Islam, khususnya terkait prinsip keadilan, kerelaan, dan larangan berbuat zalim dalam bermuamalah.

Kondisi-kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari perspektif etika bisnis syariah melihat problematika yang terjadi, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih dalam terkait masalah yang terjadi dan sebagai mahasiswa manajemen bisnis islam sudah menjadi menjadi tugas untuk merealisasikan pengetahuan beserta mengajak dan mangajarkan bagaimana menjadi seorang wirausaha yang benar dan baik menurut syariat islam, serta sebagai usaha pencegahan terhadap hal-hal yang melahirkan kemudharatan dan penghasilan yang haram berdasarkan sistem kehidupan yang terjadi dikalangan masyarakat yang bisa dikategorikan masih belum sepenuhnya memasuki era modern serta terus mengandalkan suatu kebudayaan sebagai acuan dan landasan dalam pelaksanaan jual beli bukan hanya pada sistem ekonomi akan tetapi segala sesuatu yang ingin dikembangkan harus sesuai dengan adat dan kebudayaan yang berlaku

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai etika bisnis Islam pada praktik jual beli bawang merah,Sehingga tercipta kondisi pasar yang islami dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, penulis akan melakukan penelitian

dengan judul

"PRAKTIK JUAL BELI BAWANG MERAH PETANI DI LIHAT DARI PERSKPEKTIF ETIKA BISNIS SYARIAH DI NAGARI PAKAN RABAA UTARA DUO KABUPATEN SOLOK SELATAN".

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diidentifikasikan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Masih adanya ketergantungan petani dengan pedagang atau toke yang menyebabkan posisi tawar menawar petani menjadi lemah dalam menentukan harga.
2. Terjadinya pengurangan berat bawang pada saat penimbangan yang di lakukan toke yaitu sekitar 5–10kg dalam transaksi jual beli bawang merah khususnya penjualan kotor.
3. Perubahan harga secara sepihak dalam pembelian bawang merah oleh toke.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini agar lebih terarah dan permasalahannya tidak melebar, maka penelitian harus dilakukan sesuai dengan prosedur penelitian ilmiah. Dan peneliti diharuskan membuat batasan masalah yang jelas untuk penelitian hanya berfokus pada penerapan etika bisnis dalam jual beli demikian pembahasan dalam penelitian yang diangkat nantinya tidak akan melebar dan keluar dari ruang lingkup pembahasan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah ,maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik jual beli bawang merah petani dlihat dari preskpektif etika bisnis syariah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli bawang merah petani dilihat dari prespektif etika bisnis syariah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai macam manfaat yang ditimbulkan secara umum terdapat dua kegunaan yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan praktis, berikut uraiannya :

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman yang mendalam bagi peneliti perihal transaksi jual beli yang terjadi di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo kabupaten Solok Selatan dan untuk mengetahui bagaimana perilaku toke dan petani dalam menerapkan Etika bisnis.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan dan saran apabila transaksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip dan etika bisnis Islam sekaligus memperdalam pemahaman masyarakat terkait ekonomi Islam.

Penelitian ini bisa dijadikan sebagai gambaran untuk mengetahui perilaku toke atau petani dalam jual beli bawang merah , dengan adanya implementasi etika bisnis islam bisa mengarahkan pada praktik jual beli yang adil yang sesuai dengan syariat islam dam dapat memberikan kontribusi bagi para intelektual-intelektual muda dalam mengatasi masalah mengenai jual beli khusus dalam jual beli bawang merah.

G. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini, "Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Di Lihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagar Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan" menggambarkan fokus utama kajian yang diarahkan untuk mengkaji praktik jual beli dan penerapan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam aktivitas jual beli bawang merah yang dilakukan oleh petani dan toke.

Praktik : Adalah pelaksanaan nyata dari suatu kegiatan atau konsep yang terjadi di lapangan dan menjadi objek penelitian, sehingga peneliti tidak hanya membahas teori, tetapi juga mengkaji bagaimana suatu aktivitas benar-benar dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Praktik ini biasanya diamati melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi untuk melihat kesesuaian antara teori dengan kenyataan, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan aturan, prinsip,

atau justru terdapat penyimpangan.[14]

Jual beli : Jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Bahwa yang dimaksud dengan cara yang tertentu adalah berkaitan dengan ijab dan Kabul atau bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Selain itu harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Untuk itu menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan menurut syariat islam[15]

Etika bisnis : Etika bisnis adalah prinsip moral yang dijadikan sebagai panduan untuk bisnis yang dijalankan. Sehingga semua aspek yang ada kaitannya dengan bisnis juga dapat menjalankan bisnis sesuainilai, norma, adil, sehat, perilaku adil, profesional, seluruh orang di perusahaan yang ada di dalam, mitra kerja,klien, pemegang saham, pelanggan juga masyarakat luas. didunia bisnis, etika bisnis juga sudah terkenal pastinya. Banyak semua orang sangat

[14] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 112.

[15] Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071–79.

setuju dimana etika bisnis juga memang diperlukan oleh setiap bisnis miliki oleh setiap bisnis.[16]

Etika bisnis syariah : Merupakan seperangkat nilai dan pedoman moral dalam Islam yang mengatur perilaku manusia dalam kegiatan ekonomi, di antaranya kejujuran (ṣidq), keadilan (‘adl), amanah, keterbukaan, serta larangan terhadap praktik penipuan (tadlīs), gharar (ketidakjelasan), dan transaksi yang tidak didasarkan pada kerelaan bersama (tarāḍin). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan penting dalam mewujudkan aktivitas ekonomi yang adil, transparan, dan membawa keberkahan bagi seluruh pihak yang terlibat.[17]

Dalam konteks penelitian ini, petani bawang merah dan toke menjadi subjek penting karena mereka merupakan pelaku ekonomi yang terlibat langsung dalam proses penjualan hasil panen Praktik jual beli yang dilakukan oleh petani tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, tetapi juga oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, nilai budaya lokal, serta hubungan kerja dengan (toke). Kondisi tersebut menjadikan praktik jual beli ditingkat petani memiliki karakteristik tersendiri yang menarik untuk dikaji dari perspektif etika bisnis syariah.

Pakan Rabaa Utara Duo, Kabupaten Solok Selatan dipilih sebagai

[16] Desi Kristanti dan others, ‘Etika Bisnis’, *Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

[17] Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, dan Djoko Soelistya, ‘Etika Bisnis Syariah’ (PT MafyMedia Literasi Idonesia, 2024).

lokasi penelitian karena merupakan salah satu daerah dengan jumlah petani bawang merah yang cukup banyak serta sistem pemasaran hasil pertanian yang masih bergantung pada jaringan lokal. Keadaan ini memungkinkan munculnya berbagai dinamika dalam praktik jual beli, khususnya terkait sejauh mana nilai-nilai etika bisnis syariah diterapkan dalam transaksi sehari-hari.

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggali secara mendalam bagaimana implementasi nilai-nilai syariah dalam praktik jual beli bawang merah yang dilakukan oleh petani, khususnya terkait aspek kejujuran, keadilan, amanah, dan profesionalitas. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi penerapan etika bisnis syariah tersebut, seperti tingkat pemahaman keagamaan, kondisi ekonomi, pengaruh toke kebiasaan lokal, serta akses terhadap informasi harga.

Dengan demikian, judul penelitian ini mencerminkan kajian empiris yang tidak hanya mendeskripsikan fenomena praktik jual beli bawang merah di tingkat petani, tetapi juga menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip etika bisnis syariah dalam konteks ekonomi pedesaan secara komprehensif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Etika Bisnis

1. Pengertian Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis syariah adalah sekumpulan prinsip, norma, dan tata cara berperilaku dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan bisnis yang berlandaskan pada ketentuan Al-Qur'an, Hadis, serta ijtihad para ulama.Secara mendasar, etika bisnis syariah mengatur agar pelaku usaha tidak hanya mengejar keuntungan materi (profit) sebesar-besarnya di dunia, melainkan juga mengejar falah (kesejahteraan dan keselamatan) di akhirat, Menurut Imam Al-Ghazali, etika bisnis syariah adalah suatu sistem perilaku perdagangan yang dipandu oleh kesadaran transendental *(tauhid*), di mana orientasi keuntungan materi dikendalikan oleh rambu-rambu keadilan hukum (*'adl*) dan dihiasi oleh semangat kemanusiaan (*ihsan*), sehingga aktivitas ekonomi tersebut berubah bernilai ibadah dan menjadi bekal menuju akhirat.[18]

Etika secara etimologi yang berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti Ethos dalam membentuk tunggal mempunyai banyak arti diantaranya yaitu: tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandanng dan habitat. Etika juga diartikan kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir serta karakter dan kesusilaan. Etika merupakan ilmu

[18] Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 2023), Jilid 2, hlm.145

tentang adat kebiasaan atau apa yang biasadilakukan dan kecenderungan hati dan melibatkan perasaan batin dalam melakukan kegiatan tersebut.

Etika ini tidak hanya mengatur hubungan antar pelaku ekonomi, tetapi juga hubungan manusia dengan Allah SWT, karena setiap aktivitas bisnis pada hakikatnya adalah bagian dari ibadah. Dalam perspektif syariah, praktik bisnis harus memenuhi prinsip-prinsip tauhid, keadilan,amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat.[19]

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Syariah

Etika bisnis islam adalah tata cara dalam pengelolaan bisnis berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Ada lima prinsip etika bisnis islam yang telah dibuat oleh parah ahli fiqih, yaitu:

a. Kesatuan (Tauhid/Unity)

Konsep kesatuan ialah memadukan keseluruhan aspek aspek kehidupan seorang muslim disemua bidang baik politik, ekonomi maupun sosial dan menjadikan keseluruhan yang homogeny, serta mementingkan konsep konsisten dan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

b. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat baik dalam melakukan segala aktivitas bisnis serta melarang semua bentuk kecurangan atau berbuat zalim. Rasulullah diutus Allah untuk

[19] Ma'rifah Yuliani, 'Buku Ajar Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam Perilaku Yang Dilarang Dalam Bisnis Dengan Landasan Islam', 2023.

membangun keadilan. Celaka besar bagi orang berbuat curang apabila takaran dari orang lain dipenuhi semantara apabila menakar dikurangi,

c. Kehendak Bebas (Free Will)

Kebebasan ialah suatu bagian penting dalam nilai etika bisnis islam, namun kebebasan yang tidak merugikan orang lain. Kebebasan individu terbuka lebar tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang dan kebebasan untuk selalu aktif berkarya dan berkerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

d. Tanggung Jawab (Akuntabilitas)

Manusia diberikan kebebasan untuk melakukan segala hal namun dalam hal itu adanya pertanggung jawab atau akuntabilitas. Dalam memenuhi pertanggung jawaban tindakan secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan dan pertanggungjawaban atas apa yang telah dilakukannya.

e. Kebenaran, Kebajikan dan Kejujuran

Konteks bisnis kebeneran dimaksudkan sebagai niat sikap dan perilaku yang benar meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.[20]

[20] Muhammad Hasan dkk., *Etika Bisnis Syariah: Teori dan Konsep* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 72.

3. Fungsi Etika Bisnis dalam Islam

Fungsi utama etika bisnis Islam adalah mengatur perilaku bisnis agar sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. Ini meliputi aturan-aturan yang mengatur transaksi bisnis, termasuk larangan terhadap riba (bunga) dan praktik-praktik lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

a. Menghindari kezaliman

Salah satu fungsi penting dari etika bisnis Islam adalah mencegah terjadinya kezaliman dalam transaksi bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam menekankan pentingnya menghindari praktik-praktik yang merugikan atau menzalimi pihak lain. Salah satu fungsi utama etika bisnis Islam adalah menghindari praktik-praktik yang diharamkan dalam Islam, seperti riba, maysir (perjudian), dan praktik-praktik yang merugikan atau merugikan manusia atau lingkungan.

b. Mendorong Amanah dan Kepercayaan

Etika bisnis Islam mendorong praktik bisnis yang didasarkan pada amanah (kepercayaan) dan kejujuran. Ini membantu membangun kepercayaan antara pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan.

c. Memperkuat Tanggung Jawab Sosial

Fungsi etika bisnis Islam juga mencakup memperkuat tanggung jawab sosial pelaku bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan. Pelaku bisnis diharapkan untuk memberikan kontribusi positif bagi

masyarakat dan mengelola bisnis mereka dengan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan agar lestari bagi generasi yang akan datang pentingnya bagi pelaku bisnis.

d. Menjaga Keseimbangan

Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara mencari keuntungan dan memperhatikan kebutuhan serta hak-hak pihak lain yang terlibat dalam transaksi bisnis. Ini membantu mencegah terjadinya eksploitasi dan ketidakadilan dalam bisnis.

e. Menghormati Hak Individu

Etika bisnis Islam menekankan pentingnya menghormati hak individu, baik dalam hal kepemilikan, kontrak, maupun perlakuan terhadap karyawan dan konsumen. Ini melibatkan praktik-praktik yang menghormati martabat dan hak-hak manusia.

f. Memfasilitasi Pembangunan Berkelanjutan

Etika bisnis Islam juga berfungsisebagai alat untuk memfasilitasi pembangunan berkelanjutan, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ini melibatkan praktik bisnis yang berkelanjutan secara ekonomi, sosial, lingkungan.

g. Mengarahkan praktik bisnis ke arah yang membawa kebaikan secara keseluruhan

Etika bisnis Islam adalah mengarahkan praktik bisnis ke arah yang membawa kebaikan bagi semua pihak yang terlibat, memastikan

bahwa bisnis dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan mengarahkan praktik bisnis ke arah yang membawa kebaikan Secara keseluruhan, memastikan bahwa bisnis dilakukan dengan cara yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.[21]

4. Perdagangan dalam etika bisnis islam

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa dalam etika bisnis terdapat beberapa prinsip yang sudah menjadi patokan bagi sebuah transaksi jual beli. Diantaranya adalah prinsip ekonomi, kejujuran, nilai baik dan tidak berniat jahat, adil dan hormat pada diri sendiri. Kelima prinsip tersebut hendaknya diterapkan oleh setiap penjual yang hendak menawarkan barang dagangannya kepada masyarakat. Dengan penerapan prinsip tersebut, akan membawa kebaikan bagi penjual maupun pembeli.

a. Kewajiban bersikap jujur

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol.Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. Sikap jujur seharusnya diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam urusan perdagangan. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sangat jujur, sehingga beliau dijuluki gelar Al-Amin atau orang yang jujur. Atas kejujurannya tersebut Nabi Muhammad SAW selalu laris dalam menjalankan usahanya.

[21] Rafiqi Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, and M Amin Qadri, 'Etika Bisnis Islam', 2024.

b. Kewajiban bersikap amanah

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki. Amanah merupakan sikap yang disebarkan kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang. Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan.Hal tersebut dimaksudkan agar keharmonisasian antara penjual dan pembeli. Mereka akan merasa aman dan nyaman dalam bertransaksi ketika saling mempercayai satu sama lainnya.[22]

c. Berpegang teguh pada nasihat dan menjauhi penipuan

Rasulullah SAW menjadikan Agama Islam sebagai nasihat, termasuk salah satu hal penting yang menjadi bahan nasihat adalah menjauhinilai dan etika Islam dalam muamalah ekonomi, anjuran-anjuran tersebut adalah:

d. Kewajiban bersikap jujur

Sikap jujur termasuk salah satu karakteristik seorang mukmin yang paling menonjol. Tanpa kejujuran, dunia tidak akan mengenyam kedamaian dan agama tidak akan berdiri tegak. Sikap jujur seharusnya diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam urusan perdagangan. Nabi Muhammad SAW dalam berdagang sangat jujur, sehingga beliau dijuluki gelar Al-Amin atau orang yang jujur.Atas kejujurannya tersebut Nabi Muhammad SAW

[22] Agus Tohawi and others, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Sukomoro Nganjuk', Journal On Education, 5.4 (2023), 17814–22.

selalu laris dalam menjalankan usahanya.

e. Kewajiban bersikap amanah

Sikap amanah merupakan di antara keharusan moral orang-orang mukmin yang akan diberi ganjaran oleh Allah SWT sebagai kebahagiaan hakiki.Amanah merupakan sikap yang disebarkan kepada orang lain agar lebih mempercayai segala tindakan seseorang.Amanah dalam perdagangan sangatlah ditekankan. Hal tersebut agar terjadi keharmonisasian antara penjual dan pembeli. Mereka akan merasa aman dan nyama dalam bertransaksi ketika saling mempercayai satu sama lainnya.

B. Perilaku

1. Pengertian Perilaku

Menurut Iman Al-Ghazali perilaku merupakan hal yang terkait dengan akal dan hati yang dimiliki manusia. Dalam hal ini, beliau menerangkan bahwa pengetahuan akan hakikat manusia harus mengandung dua fase pengetahuan, yaitu pengetahuan akan hakikat jiwa (nafs) dan pengetahuan akan hakikat hati (qalb). Perilaku juga disebutkan sebagai respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Perilaku dari segi biologis adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai cakupan yang luas seperti berjalan, berbicara, menangis, berkerja dan sebagainya yang dilakukan baik secara

sadar, setengah sadar atau penuh .[23]

Perilaku merupakan hasil dari segala macam pengalaman dan interaksi antar manusia dengan lingkungan. Pengetahuan, sikap dan tindakan merupakan wujud dari perilaku. Pembentukan dari perilaku manusia bermula dari sudut pandang secara psikologi fisiologi dan sosial yang bersifat menyeluruh, dan sudut pandang ini sulit dibedakan pengaruh dan peranannya dalam pembentukan perilaku manusia.

Secara garis besar perilaku ialah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh makhluk hidup. Dan dari penjelasan diatas dapat disimpulkan perilaku manusia adalah bentuk perbuatan atau tingkah laku berdasarkan pengalaman yang menghasilkan kebiasaan.

Imam al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat mendalam tentang perilaku baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Dalam karyanya yang terkenal, Ihya' Ulum al-Din, ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dibagi menjadi dua jenis besar:

Perilaku yang baik (akhlaq hasanah) dan perilaku yang buruk (akhlaq sayyi'ah). Berikut adalah beberapa indikator perilaku baik dan buruk menurut Imam alGhazali.

a. Indikator Perilaku Baik:

Keikhlasan (Ikhlas): Berbuat baik dengan niat yang tulus hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. Kesabaran (Sabr): Menghadapi ujian dan cobaan dengan

[23] Lukman Nugraha Pratama, 'Proses Kognitif Manusia Prespektif Al Ghazali Dan Implikasinya Pada Pengendalian Perilaku Konsumenisme Di Era Digital', JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy, 4.2 (2024), 201–18.

sikap sabar dan tidak terburu-buru dalam mengambil tindakan yang negatif. Tawadhu' (Rendah Hati) : Tidak merasa lebih dari orang lain dan selalu menghormati sesama, tidak sombong. Rasa Syukur (Shukr): Selalu merasa bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah, baik dalam keadaan senang maupun susah. Sifat Dermawan (Sadaqah): Mengutamakan kepentingan orang lain, memberi bantuan kepada yang membutuhkan tanpa mengharapkan balasan. Keadilan (Adl): Menjaga keseimbangan dan tidak bersikap zalim, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain.

b. Indikator Perilaku Buruk:

Kesombongan (Kibr): Merasa lebih tinggi atau lebih penting daripada orang lain, dan meremehkan orang lain. Kemarahan (Ghadab): Mudah tersinggung atau marah tanpa alasan yang jelas, yang dapat merusak hubungan sosial. Kedengkian (Hasad): Merasa iri hati terhadap keberhasilan orang lain dan berharap agar orang tersebut jatuh. Riya' (Pamer): Berbuat baik atau amal hanya untuk mendapatkan *Ittiba' al-Hawa* pujian atau perhatian orang lain, bukan karena Allah. Tamak *(Hirsh):* Terlalu mementingkan harta duniawi dan tidak puas dengan apa yang ada, selalu ingin lebih.

Ketergantungan pada Dunia Mengikuti nafsu dan keinginan duniawi tanpa memperhatikan konsekuensi akhirat. Imam al-Ghazali menekankan pentingnya introspeksi (muhasabah) dalam kehidupan sehari-hari untuk memastikan perilaku kita selaras dengan nilai-nilai

moral yang baik dan sesuai dengan ajaran agama Islam.

Bentuk-Bentuk Perilaku Bentuk respons dari stimulus, maka perilaku dibedakan menjadi dua:

a. Perilaku Tertutup (covert behavior)

   Perilaku tertutup terjadi bila respon terhadap stimulus tersebut masih belum dapat diamati orang lain (dari luar) secara jelas. Respon yang berikan masih terbatas dala bentuk perhatian, perasaan, persepsi, pengetahuan dan sikap terhadap stimulus yang diberikan. Bentuk perilaku ini yang dapat diukur ialah pengetahuan dan sikap.

b. Perilaku Terbuka (overt behavior)

   Perilaku terbuka ini terbentuk bila respon yang terhadap stimulus tersebut sudah berupa tindakan atau praktik yang dapat diamati oleh orang lain atau dari luar. Bentuk perilaku ini berupa tindaka nyata atau dalam bentuk praktik.[24]

Menurut teori Imam Al-Ghazali perilaku manusia dipengaruhi oleh 2 faktor pokok, yaitu faktor perilaku (behavior causes) dan faktor diluar perilaku (non behavior causes). Selanjutnya perilaku ini ditentukan atau terbentuk dengan 3 kelompok faktor yaitu:

a. Faktor Predisposisi (Predispoding factors), yang mencakup pengetahuan, sikap, kepercayaan, keyakinan. Pengetahuan ialah segala sesuatu yang diketahui manusia baik dari hasil pengeinderaan atau pengamatan maupun dari yang diperoleh dari pendidikan

[24] Sabda Aji Kurniawan dan others, *Perilaku Konsumen* (Mega Press Nusantara, 2025).

ataupun pengalaman Sikap adalah konsep mempresentasikan suka atau tidak sukanya seseorang pada objek, sikap juga mudah terpengaruh dari pengalaman. Kepercayaan adalah keyakinan seseorang terhadap suatu objek baik wujud maupun tidak bahwa objek tersebut benar atau dapat dipercaya. Biasanya, seseorang menerima kepercayaan itu berdasarkan atas keyakinan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu.

b. Faktor pemungkin (enabling factors), mencakup lingkungan fisik. Seperti sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung.

c. Faktor pendukung (reinforcement factors), meliputi faktor yang mendorong terjadinya perilaku seperti sikap dan perilaku tokoh masyarakat dan termasuk juga undang undang atau peraturan

C. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa Arab yaitu *al-bai*, menurut etimologi dapat diartikan dengan menukar sesuatu dengan sesuatu lainnya. menurut terminologi jual beli adalah tukar menukar maal (barang atau harta) dengan maal yang dilakukan dengan cara tertentu. Menurut ulama Syafi‘iyah definisi jual beli sebagai suatu Aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta syarat yang akan diuraikan nantinya untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Hasby Ash-Shidiqy jual beli didefiniskan sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau

memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dangan cara yang dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak dengan cara suka rela sehingga keduanya dapat saling menguntungkan, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap dengan jalan yang dibenarkan oleh syara' atau rukun dan syarat dalam jual beli. .

Rukun dan syarat jual beli Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli dapat dilakukan sah ssesuai syara'. Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

a. Adanya orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual dan pembeli)
b. Adanya sighat al-aqd (lafal ijab dan qabul)
c. Adanya barang yang dibeli
d. Adanya nilai tukar penganti barang (harga barang)[25]

"Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Firnando dan Nara Purnama Wari "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," yang harus dipenuhi dalam jual beli ialah sebagai berikut:Berakal, yang

[25] Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," Falah Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (July 25, 2023): 5

dimaksud berakal ialah dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.

a. Kehendak sendiri (tanpa dipaksa), yang dimaksud tanpa dipaksa ialah tanda adanya unsur keterpaksaan dari pihak manapun.
b. Baligh, menurut bahasa arab ialah matang‖ atau seseorang yang sudah mencapai usia matang (dewasa) dan dapat membedakan baik dan buruk dalam menjalankan keputusan.
c. Barang milik orang yang melakukan akad, yang dimaksudkan ialah barang yang dijual belikan merupakan barang milik pribadi oleh orang yang melakukan akad[26]

D. Jual Beli Dilarang

1. Pengertian Jual Beli Dilarang

Jual beli terlarang dalam Islam adalah segala bentuk transaksi jual beli yang dilarang oleh syariat Islam karena mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan, serta berpotensi merugikan salah satu pihak. Larangan ini bertujuan untuk menjaga harta, menghindari kezhaliman, dan memastikan adanya kerelaan (ridha) antara penjual dan pembeli.[27]

---

[26] Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66.

[27] Nurzannah, Hasrian Rudi Setiawan, dan Farida Khairani Siregar, *Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab*, Medan: UMSU Press, 2025, hlm. 54.

a. Gharar (ketidak jelasan)

gharar adalah unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan dalam akad jual beli yang menyangkut objek transaksi, harga, kualitas, kuantitas, atau waktu penyerahan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian dan sengketa antara para pihak.Gharar terjadi ketika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup dan jelas mengenai barang atau akad yang dilakukan, sementara pihak lainnya memanfaatkan ketidak jelasan tersebut.Oleh karena itu, Islam melarang transaksi yang mengandung gharar karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (ridha).

b. Riba (bunga)

Riba adalah tambahan atau kelebihan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat, baik dalam transaksi utang-piutang maupun pertukaran barang tertentu, sehingga menyebabkan ketidakadilan dan merugikan salah satu pihak.Dalam Islam, riba dilarang karena mengandung unsur eksploitasi, penzaliman, dan ketidak seimbangan dalam transaksi. Larangan riba bertujuan untuk menjaga keadilan ekonomi serta mencegah penumpukan kekayaan secara tidak adil.

c. Maisir (judi)

Maisir adalah setiap transaksi atau perbuatan yang mengandung unsur perjudian, spekulasi,atau untung-untungan, di mana keuntungan salah satu pihak diperoleh dari kerugian pihak lain

tanpa adanya aktivitas produktif yang nyata.

Maisir dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidak pastian,ketidakadilan, dan merusak prinsip kerja keras serta kejujuran dalam bermuamalah.Praktik maisir mendorong seseorang memperoleh harta dengan cara instan tanpa usaha yang sah dan menimbulkan permusuhan serta kerugian sosial.Larangan maisir ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Ma'idah ayat 90.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung

d. Jual beli barang haram

Jual beli barang haram adalah transaksi jual beli yang objeknya berupa barang atau komoditas yang diharamkan oleh syariat Islam, baik karena zatnya (haram li dzātih) maupun karena cara memperolehnya atau penggunaannya (haram li ghairih). Transaksi tersebut tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip muamalah yang menuntut kehalalan objek, kejelasan akad,

serta kemaslahatan bagi para pihak.[28]

5. Tadlis atau penipuan

Tadlis adalah salah satu bentuk praktik dalam muamalah yang mengandung unsur penipuan atau penyembunyian informasi oleh salah satu pihak dalam transaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, tadlis tidak hanya terbatas pada manipulasi kualitas barang, tetapi juga mencakup penyembunyian cacat, rekayasa informasi harga, serta ketidak transparanan dalam akad. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kejujuran (*ṣidq*) dan keterbukaan (*transparency*) yang menjadi landasan utama dalam transaksi Islam. Oleh karena itu, tadlis dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan berpotensi merusak keadilan dalam kegiatan ekonomi.[29]

E. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu mejadi hal atau referensi untuk penulis dalam melakukan penenlitian sehingga penulis bisa memperbanyak teori yang mendukung dalam mendalami penelitian yang dilakukan. Berikut ini beberapa penelitian yang dilakukan penulis.

---

[28] Rudi Margono, *Fiqh Muamalah: Hukum tentang Transaksi dan Perdata Islam*, Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025, hlm. 22–23.

[29] Ita Rukmanasari and others, 'Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam: Perspektif Etika Dan Hukum', Al-Buhuts, 20.1 (2024), 50–61.

No	Nama Penulis Dan Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmawati penerapan(2019).*"Penerapan Etika Bisnis Syariah pada Pedagang Sayuran di Kota Padang."*	Kualitatif Deskriptif	Penelitianmenunjukkan sebagian pedagang belum menerapkan prinsip kejujuran transparansi.praktik pencampuran kualitas sayuran dan manipulasi harga yang tidak sesuai dengan etika bisnis syariah
2	Yulinar (2020). *"Implementasi Prinsip Keadilan dalam Transaksi Pertanian di Kabupaten Agam."*	Kualitatif	Ditemukan ketidakadilan dalam transaksi, seperti penggunaan timbangan yang tidak akurat dan dominasi tengkulak. Kondisi ini merugikan petani dan tidak sesuai
3	Ahmad Fauzi (2019) *Implementasi Etika Bisnis dalam Praktik Jual Beli di Pasar Tradisional*	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang telah menerapkan etika bisnis seperti kejujuran dan keterbukaan harga, namun masih ditemukan praktik yang bertentangan dengan etika bisnis,seperti manipulasi timbangan dan ketidak jujuran

			kualitas barang.
4	Ani Monika Safitri & Andi Martina Kamaruddin (2023) *Implementasi Etika Bisnis Islam dan Etika Lingkungan dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Ikan*	Kualitatif	Ditemukan bahwa prinsip etika bisnis seperti kejujuran dan tanggung jawab cukup baik, tetapi etika lingkungan kurang optimal sehingga perlu perhatian lebih
5	Hanifa Noor Setiawan & AminWahyudi(2022 *TinjauanPrinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Praktik Pemasaran Bawang Merah di Pasar Malon Sukorejo – Ponorogo*	Kualitatif	Menunjukkan bahwa pedagang bawang merah dalam aktivitas pemasaran sudah melakukan praktik etika seperti penentuan harga yang jelas, transparansi informasi barang, dan display produk yang baik untuk memudahkan pembeli. Namun masih diperlukan peningkatan pemahaman terkait nilai-nilai syariah agar praktik jual beli benar-benar sesuai etika bisnis Islam

6	Ahmad Fauzi (2023) dalam skripsinya yang berjudul *"Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional Kecamatan Solok"*.	kualitatif	Prinsip keadilan (*'adl*) sudah berjalan pada takaran, namun prinsip kemurahan hati (*ihsan*) masih minim.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendeketan kualitatif deskriptif kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada implementasi etika bisnis syariah dalam kegiatan penjualan petani bawang merah. Sedangkan metodologi penelitian adalah cara berpikir ilmiah secara rasional,empiris, dan sistematis yang digunakan oleh peneliti suatu disiplin ilmu untuk melakukan kegiatan penelitian.[30]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive), penelitian ini dilakukan di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan,lokasi ini dipilih karena merupakan sentra produksi bawang merah ,dijadwal dari bulan Desember 2025 sampai dengan September 2026

C. Sumber Data

1. Data Primer

   Data primer dalam penelitian akan diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Petani atau toke bawang yang ada di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten solok Selatan

[30] Feny Rita Fiantika and others, 'Metodologi Penelitian Kualitatif', Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data pendukung yang digunakan peneliti untuk mendukung penelitian ini, Sumber data sekunder biasanya diambil dari penelitian penelitian sebelumnya. Bentuk data sekunder berupa jurnal, skripsi, website, dan artikel yang berkaitan dengan judu1 penelitian.Menurut Arikunto menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip, laporan, buku, atau sumber tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian.

Pengunaan data sekunder ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara relevan dengan topik pembahasan. Dengan data sekunder ini juga peneliti mampu mengefisien waktu dengan mengelola dan memvalidasi data sekunder yang telah diperoleh.

D. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini melibatkan beberapa elemen masyarakat yakni para petani dan juga para toke yang terdiri dari 4 orang toke dan 4 orang petani sebagai informan. Informan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Umur /usia	Pekerjaan
1	Aidil	24	Petani
2	Umuludin	26	Petani
3	Samsuardi	67	Petani
4	Mail	54	Petani
5	Anton	32	Petani

6	Irwan	29	Petani
7	Tain	41	Toke
8	Marnok	48	Toke
9	Abeng	37	Toke
10	Radit	35	Toke

Informasi dan data dari hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada kurun waktu yang ditentukan. Seluruh informan yang melakukan wawancara adalah kalangan petani dan toke bawang merah Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara

   Wawancara merupakan suatu yang digunakan dalam memperoleh informasi yang bersumber langsung dari informan. Wawancara merupakan percakapan baik terstruktur dan tidak terstruktur yang diajukan kepada informan dengan tujuan memperoleh informasi yang sesuai dengan topik penelitian yang sedang diteliti.[31]

   Terdapat 2 jenis wawancara dalam penelitian. Pertama wawancara terstruktur biasanya mengunakan kuisioner yang sudah disusun sebelumnya sehingga memiliki standar yang sama. Jenis wawancara

[31] Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur, 'Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara', Sebuah Tinjauan Pustaka, 2023, 1–89.

terstuktur sering juga disebut kuisioner yang ditanyakan pewawancara atau interviewers-administered questionnaires. Wawancara terstuktur ini lebih cocok untuk penelitian bersifat kuantitatif. Kedua, jenis wawancara tidak terstruktur sifat wawancara adalah informal.Wawancara tidak terstuktur merupakan kebalikan wawancara terstruktur. Wawancara tidak ada pedoman apapun. Wawancara tidak terstuktur dimulai dengan mengeksplorasi suatu topik umum bersama sama dengan partisipan.Maka dalam mendapatkan informasi yang akurat dan benar peneliti melakukan wawancara tidak terstuktur kepada informan secara langsung yaitu dengan para toke dan petani yang ada di Nagari Pakan Rabaa Duo Kabupaten Solok Selatan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu wadah untuk mencari data data mengenai hal yang diteliti, berupa catatan, keterangan, maupun literatur. Dokumentasi juga merupakan metode untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk dokumen atau gambar yang keterangan ini dapat mendukung penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang di lakukan dengan cara mengumpulkan data, mempelajari dan menganalisis berbagai dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Menurut Arikunto, dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan,buku,arsip,dokumen lainnya.Sementara itu, Sugiyono menjelaskan bahwa dokumentasi digunakan untuk memperoleh data yang

telah tersedia dalam bentuk dokumen tertulis, gambar.

F. Metode Analisis Data

1. Pengumpulan data

   Tahap pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Semua informasi yang diperoleh dari informan seperti petani, dan toke dicatat dan direkam secara sistematis. Data yang dikumpulkan tidak hanya berupa pernyataan verbal, tetapi juga mencakup perilaku, aktivitas, dokumen, maupun foto.

2. Reduksi data

   Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah reduksi data,yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data mentah menjadi informasi yang bermakna. Preduksi data berarti menajamkan fokus penelitian dengan menyeleksi data yang relevan dan membuang data yang tidak berkaitan dengan permasalahan penelitian.Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara membaca ulang seluruh hasil wawancara,catatan,serta dokumen pendukung,kemudian mengelompokkan data berdasarkan tema-tema tertentu, Proses reduksi ini membantu peneliti untuk menyederhanakan data yang kompleks menjadi data yang lebih terarah dan mudah dianalisis. Data yang relevan diberi kode (coding) untuk memudahkan peneliti dalam menelusuri pola-pola atau hubungan antar variabel yang muncul dari hasil wawancara .

3. Display data penyajian data (display data)

   Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, diagram, atau matriks tematik yang memudahkan pembaca memahami hasil penelitian.

4. Kesimpulan

   Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna dari data yang telah direduksi dan disajikan untuk menjawab pertanyaan penelitian.Dalam penelitian ini, kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dari tiga sumber data utama: wawancara, dan dokumentasi. Proses verifikasi dilakukan melalui teknik triangulasi data, yaitu membandingkan dan memastikan kesesuaian data dari berbagai sumber.

5. Teknik Keabsahan Data

   Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data adalah krusial untuk memastikan temuan yang kredibel dan dapat dipercaya, karena berfokus pada interpretasi dan subjektivitas.Berbeda dengan reliabilitas dan validitas dalam penelitian kuantitatif, keabsahan data kualitatif seringkali dicapai melalui berbagai teknik triangulasi. Triangulasi adalah metode utama yang melibatkan penggunaan lebih dari satu sumber data lebih dari satu metode pengumpulan data, atau lebih dari satu peneliti untuk memverifikasi temuan.Selain itu, member checking (melibatkan partisipan

untuk meninjau transkrip atau interpretasi peneliti), auditing jejak (audit trail) (mendokumentasikan setiap langkah penelitian), dan diskusi dengan rekan sejawat (peer debriefing) juga merupakan teknik penting untuk meningkatkan kepercayaan [32]

[32] Andien Dwi Safitri, 'Potret Dokumentasi Indonesia', Academia. Edu, 2022.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan

Nagari Pakan Rabaa Utara Duo merupakan salah satu nagari di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, pada awalnya, Nagari ini merupakan bagian dari Nagari Pakan Rabaa, salah satu nagari tua yang telah lama menjadi pusat kegiatan masyarakat di wilayah tersebut nama "Pakan Rabaa" berasal dari bahasa Minangkabau, yaitu pakan yang berarti pasar dan rabaa yang berarti hari Rabu, yang menunjukkan bahwa wilayah ini dahulu dikenal sebagai tempat penyelenggaraan pasar mingguan setiap hari rabu Seiring terbentuknya Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Solok, pemerintah daerah melakukan penataan wilayah pemerintahan nagari untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat dari proses tersebut, Nagari Pakan Rabaa kemudian dimekarkan menjadi beberapa nagari, salah satunya adalah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo sebagai nagari hasil pemekaran, Pakan Rabaa Utara Duo terus berkembang melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi mata pencaarian utama masyarakat di samping itu, masyarakat tetap mempertahankan nilai-nilai adat Minangkabau yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*

(ABS-SBK) sebagai pedoman dalam kehidupan sosial dan budaya.[33]

2. Letak Geografis Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

Geografis Nagari Pakan Rabaa Utara Duo berada Pada ketinggian + 500 s/d 700 M di Atas permukaan Laut dengan Kondisi cenderung bergelombang,berbukit, dan lembah.Secara geografis berada pada 01° 17’ 13” - 01° 36’ 04” Lintang Selatan dan 100° 4 53’ 24”- 101° 13’ 10” Bujur Timur, dengan luas wilayah lebih kurang 182,89 Km². [34]

3. Batas Administratif Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

Dalam batas administrartif Nagari Pakan Rabaa Duo memiliki batas batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok. Sebelah Selatan dengan Nagari Pakan Rabaa Tengah .Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan.Sebelah Timur dengan Nagari Pakan Rabaa Timur/Kabupaten Solok sebelah barat dan timur merupakan batas yang sulit ditentukan batas yang sebenarnya, karena yang menjadi batasnya adalah hutan belantara (rimbo lapeh). Seperti batas dengan Kabupaten Pesisir Selatan, yang menjadi patokan hanya aliran sungai. Daerah hutan belantara yang dilewati oleh sungai yang mengalir ke Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, dan sebaliknya.[35]

---

[33] Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

[34] Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

[35] Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

4. **Kondisi Sosial Pakan Rabaa Utara Duo**

Penduduknya yang paling dominan merupakan suku asli yang mendiami Pakan Rabaa Utara Duo. Sehingga tradisi musyawarah untuk mencapai mufakat gotong royong kearifan lokal dan adat istiadat yang ada dimasyarakat cenderung lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan dari pada mengunakan jalur hukum, hal ini dilakukan guna menghindari adanya gesekan gesekan terhadap norma norma yang ada dan benturan antar kelompok dimasyarakat.[36]

a. Jumlah Penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

No.	Nama Jorong	Jumlah Penduduk	Jumlah KK
1	Ulu Suliti I	210 jiwa	58 KK
2	Ulu Suliti II	295 jiwa	78 KK
3	Ulu Suliti III	425 jiwa	101 KK
4	Ulu Suliti IV	153 jiwa	42 KK
5	Tanjuang Limau Kapeh	322 jiwa	91 KK
Jumlah	**Nagari Pakan Rabaa Utara Duo**	**1.405 jiwa**	**370 KK**

Sumber Profil Nagari Pakan Rabaa Utara Duo

b. Agama

Masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara Duo memeluk agama Islam.Nilai-nilai keagamaan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pedoman dalam bermasyarakat. Kegiatan keagamaan,seperti salat berjamaah, pengajian, peringatan hari besar Islam, serta pendidikan Al-Qur'an bagi anak-anak melalui Taman

[36] Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

Pendidikan Al-Qur'an (TPA), rutin dilaksanakan di masjid dan mushola.

c. Suku

Masyarakat Pakan Rabaa Utara Duo yang masih mempertahankan nilai-nilai adat dan budaya dalam kehidupan sehari-hari , terdapat beberapa suku yang berkembang yaitu Suku Melayu, Caniago, Panai, KutiAnyia, Bendang, dan Tanjuang. Keberadaan berbagai suku tersebut menunjukkan bahwa kehidupan sosial masyarakat masih dipengaruhi oleh sistem kekerabatan dan adat Minangkabau.[37]

5. Visi dan Misi

a. Visi

Mewujudkan Nagari Pakan Rabaa Utara Duo yang lebih baik dengan menerapkan Falsafah Tali Tigo Sapilin, Tungku Tigo Sajarangan menuju Solok Selatan yang sejahtera dan religius.

b. Misi

1. Pelayanan masyarakat yang lebih baik Resepsionis kantor. Penempatan staf yang tepat.Memberikan tugas sesuai bidang dan tanggung jawab.Kerja ikhlas dan kerja tuntas.Pembentukan Staf khusus bidang percepatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemanfaatan Sumber daya alam untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui program Pemberdayaan.Pelatihan dan pilot

[37] Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

projek bidang perikanan air tawar.pelatihan dan pilot projek kerajinan.

3. Melanjutkan pembangunan akses jalan prioritas.Lanjutan pembangunan jalan Panaran Bajak.Lanjutan Pembangunan Jalan Kapalo Koto Koto Baru. Lanjutan Pembangunan Jalan Sungai Manau Ateh.
4. Pembenahan sarana dan prasarana ibadah, pasar, TPA/MDA dan balai-balai adat, olahraga, dan kesenian khas Minang Kabau. Pembangunan balai adat Pusat kajian adat Pembangunan Masjid Raya Nagari Pakan Rabaa Utara pusat kajian agama islam pembangunan sarana dan prasarana olahraga anak Nagari. pembangunan pos pemuda Nagari. Pembinaan pondok- pondok Al-qur'an.Penataan pasar Sungai Kalu. Menghidupkan semangat kesenian khas Islami dan kesenian khas Minang Kabau. Peringatan Hari Besar Negara dan Hari Besar Islam.
5. Pembinaan dan penguatan lembaga adat, agama, PKK, Posyandu, dan kelompok masyarakat. Memberikan bantuan modal untuk PKK.Pembinaan dan penguatan Peranan Ninik Mamak. Pembinaan dan Pelatihan Guru Pondok Al-qur'an. Pembinaan dan Penguatan badan usaha milik Nagari. Pembinaan Kelompok tani dan kelompok- kelompok yang tumbuh dalam masyarakat.[38].

[38] Nagari Pakan Rabaa Utara, Visi dan Misi Nagari Pakan Rabaa Utara https://ppid.kemendagri.go.id/ Akses 5 Juli 2026

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan, informan dalam penelitian ini terdiri dari enam orang petani bawang merah dan empat orang toke yang terlibat secara langsung dalam praktik jual beli bawang merah. Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Petani yang dijadikan informan merupakan masyarakat memiliki pengalaman dalam membudidayakan dan menjual bawang merah kepada toke, sedangkan informan dari pihak toke merupakan pedagang yang membeli bawang merah dari petani di wilayah penelitian.

Pemilihan informan tersebut dilakukan karena mereka mengetahui dan memahami secara langsung proses jual beli bawang merah yang menjadi fokus penelitian. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Nagari Pakan Rabaa Utara Duo memiliki mata pencaharian yang beragam. Sebagian masyarakat menggantungkan pendapatan pada sektor pertanian dan perkebunan adapun informan petani dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2

Karakteristik Informan Penelitian

NO	NAMA	UMUR	PEKERJAAN
1	Aidil	24	Petani
2	Umuludin	26	Petani
3	Samsuardi	67	Petani

4	Mail	54	Petani
5	Anton	32	Petani
6	Irwan	29	Petani
7	Tain	54	Toke
8	Marnok	48	Toke
9	Abeng	37	Toke
10	Radit	35	Toke

Sumber: Data , hasil wawancara penelitian, 2026

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa informan penelitian terdiri dari sepuluh orang, yaitu enam orang petani bawang merah dan empat orang toke. Informan petani memiliki rentang usia antara 25 sampai 37 tahun, sedangkan informan toke memiliki rentang usia antara 27 sampai 65 tahun. Perbedaan usia tersebut menunjukkan bahwa informan memiliki latar belakang pengalaman yang beragam dalam kegiatan pertanian maupun perdagangan bawang merah.

1. Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang petani dan toke bawang penulis akan memaparkan kesesuaian persepsi dan praktik yang di jalankan oleh kedua pihak. Pemaparan dibagi menjadi dua sudut pandang pada setiap indikator, yaitu sudut pandang petani sebagai penjual dan sudut pandang toke sebagai pembeli/pengumpul, dengan

tujuan untuk melihat kesesuaian persepsi dan praktik yang dijalankan oleh kedua belah pihak dalam satu rangkaian transaksi yang sama .

Dalam kehidupan bermasyarakat, transaksi jual beli merupakan hal yang lumrah terjadi, untuk jual beli bawang sendiri masyarakat memiliki dua opsi penjualan yang pertama dijual dengan pengurusan pembersihan bawang langsung dilakukan pihak petani dan ada opsi setelah bawang dipanen dari kebun bawang langsung siap untuk di jual ke toke . Dalam kegiatan transaksi jual beli, ada beberapa patokan etika dan prinsip yang dianjurkan dalam Islam diantaranya adalah:

1. Prinsip Kejujuran

   kejujuran merupakan salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam aktivitas perdagangan. Kejujuran dalam transaksi tidak hanya berkaitan dengan perkataan, tetapi juga mencakup keterbukaan dalam menyampaikan kondisi barang dan informasi yang berkaitan dengan transaksi. Penjual harus memberikan informasi yang benar mengenai kualitas dan kondisi barang serta tidak menyembunyikan kekurangan yang dapat memengaruhi keputusan pembeli. Oleh karena itu, penerapan kejujuran dalam jual beli dapat diwujudkan melalui keterbukaan mengenai kondisi barang, harga, takaran, dan timbangan, sehingga transaksi dapat berlangsung secara transparan dan didasarkan pada kepercayaan antara kedua belah pihak.[39]

[39] Imam Al-Ghazali. (2023). *Ihya' Ulumuddin Menghidupkan Ilmu Agama*

2. Tanggung Jawab (amanah)

   dalam kegiatan perdagangan berkaitan dengan sikap menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawab yang telah disepakati oleh para pihak yang melakukan transaksi. Amanah dapat diwujudkan dengan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat, menjaga hak pihak lain, serta melaksanakan kewajiban secara bertanggung jawab tanpa memanfaatkan kepercayaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak wajar. Dalam transaksi jual beli, penerapan prinsip amanah mencakup kesesuaian antara kesepakatan dengan pelaksanaan transaksi, ketepatan dalam pembayaran, serta keterbukaan dalam proses penimbangan dan penentuan potongan. Dengan demikian, amanah menjadi salah satu prinsip yang dapat mendukung terciptanya hubungan perdagangan yang didasarkan pada kepercayaan, tanggung jawab, dan komitmen terhadap kesepakatan.

3. Keadilan

   Merupakan prinsip yang mengharuskan setiap pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajibannya secara proporsional dalam suatu hubungan muamalah. Dalam aktivitas jual beli, prinsip keadilan menuntut agar transaksi dilakukan tanpa adanya tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak secara tidak wajar, baik dalam penetapan harga, penimbangan, takaran, maupun pelaksanaan kesepakatan. Penerapan keadilan dalam jual beli bawang merah dapat diwujudkan melalui penentuan harga yang mempertimbangkan kondisi barang

secara wajar, pelaksanaan penimbangan secara benar, serta penetapan potongan berdasarkan dasar yang jelas dan disepakati bersama. Dengan penerapan prinsip tersebut, hubungan antara petani dan toke diharapkan dapat berlangsung secara seimbang, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis syariah. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menganalisis praktik jual beli bawang merah antara petani dan toke di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan .[40]

1. **Kejujuran (Shiddiq)**

1) Perspektif Petani

Seluruh informan petani menyatakan bahwa dalam praktik jual beli bawang merah, terdapat bawang yang dijual kepada toke dalam kondisi belum dibersihkan . Bawang merah tersebut setelah panen akan di keringkan untuk beberapa hari baru di jual ketoke yang mana masih terdapat tanah yang menempel pada bagian umbi, akar yang masih melekat, serta sisa daun atau batang yang belum dipotong.

Kondisi ini disampaikan kepada toke sebelum transaksi dilakukan agar toke mengetahui keadaan bawang yang sebenarnya. Bapak Aidil menjelaskan bahwa bawang yang dijual dalam kondisi belum dibersihkan memang masih terdapat tanah dan bagian-bagian lain yang melekat pada bawang. Kondisi tersebut tidak ditutupi dari toke karena toke dapat melihat dan memeriksa langsung bawang yang

[40] Abdul Aziz.(2022).Etika Bisnis Perspektif Islam :Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha .Bandung :Alfabeta .

akan dibeli

"sejauh ini tidak.Kalau bawang merah kering ya kering kalau belum kering ya belum kering bawangya itu bagus.[41] *"*

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Aidil telah berusaha menerapkan kejujuran dalam jual beli bawang merah.Hal ini terlihat dari keterbukaannya dalam menyampaikan kondisi bawang kepada toke.Menjelaskan keadaan bawang sesuai dengan kondisi sebenarnya, seperti bawang yang sudah kering, belum kering, dan kualitas bawang yang dijual. Sikap tersebut sesuai dengan prinsip kejujuran dalam etika bisnis syariah karena penjual memberikan informasi mengenaibarang secara terbuka dan tidak menyembunyikan kondisi barang yang dijual.

Hal senada disampaikan oleh Bapak Umuludin yang mengaku secara terus terang menyampaikan bahwa bawangnya masih dalam kondisi kotor karena keterbatasan tenaga untuk membersihkannya sebelum dijual, serta oleh Bapak Mail yang menyatakan tidak pernah melebih-lebihkan kualitas bawangnya karena khawatir nama baiknya akan rusak di kalangan toke lain apabila diketahui tidak sesuai.

"Kami sebagai petani juga memberikan keluasan kepada toke untuk langsung melihat keadaan bawang yang akan di jual Saya bilang terus terang kalau bawang saya masih kotor, belum

[41] Wawancara dengan Bapak Aidil (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

dibersihkan akarnya, karena saya tidak sempat kerjakan sendiri, tenaga saya kurang[42]*. "*

Hasil wawancara, Bapak Umuludin menunjukkan sikap jujur dengan menyampaikan kondisi bawang merah kepada toke sesuai dengan keadaan sebenarnya.juga memberikan kesempatan kepada toke untuk melihat langsung kondisi bawang sebelum melakukan transaksi ini menunjukkan adanya keterbukaan antara petani dan toke.Dalam etika bisnis syariah, keterbukaan sangat penting agar kedua belah pihak mengetahui kondisi barang.

Bapak Samsuardi bahkan mengaitkan sikap jujurnya dengan pertimbangan keagamaan, yaitu keengganan menanggung dosa menipu di usia senjanya. Keempat informan petani sepakat bahwa kejujuran menjadi modal penting untuk menjaga kepercayaan toke, mengingat jumlah toke yang tersedia di wilayah tersebut relatif terbatas sehingga reputasi kejujuran sangat memengaruhi keberlangsungan hubungan dagang dimusim-musim berikutnya.

"Sebagai petani sebisa mugkin untuk jujur karena hasil dari penjualan bawang sumber nafkah untuk anak keluarga dan untuk kami putarkan lagi sebagai modal" [43]

[42] Wawancara dengan Bapak Umuludin (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8Juli 2026.

[43] Wawancara dengan Bapak Samsuardi(Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

Bapak Samsuardi berusaha menerapkan kejujuran dalam menjual bawang merah.Kejujuran tersebut didorong oleh kesadaran agama dan keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang baik bagi keluarganya. Iamemahami bahwa hasil penjualan bawang digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menjadi modal untuk kegiatan berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran tidak hanya dipandang sebagai kewajiban dalam agama, tetapi juga sebagai cara untuk menjaga kepercayaan dalam hubungan jual beli.

Seluruh informan petani memahami bahwa tindakan yang tergolong penipuan dalam perdagangan bawang merah antara lain adalah pengurangan timbangan tanpa dasar yang jelas dan perubahan harga secara sepihak setelah kesepakatan tercapai. Bapak Aidil dan Bapak Umuludin menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kendali atas potongan berat yang ditetapkan toke pada saat penimbangan dan hanya dapat bersikap pasrah, sementara Bapak Samsuardi secara lebih kritis menilai bahwa alasan potongan kotoran yang disampaikan toke sering kali tidak sebanding dengan kondisi barang yang sesungguhnya.

"Bawang yang akan di beli toke harus dimasukkan dulu ke dalam 1karung,untuk di timbang potongan yang di timbang itu dijadikan patokan untuk keseluruhan bawang yang dibeli toke, jujur saya sebagai petani kadang ada dalam hati merasa kurang suka dengan sistem perihal jual kotor ini tapi bagimana saya juga

membutuhkan[44] *“* .

Adapun terkait godaan untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur, para petani mengaku pernah tergoda menjual ke toke lain dengan harga lebih tinggi maupun menahan barang hingga harga naik, tetapi risiko kerusakan bawang yang cepat busuk serta pertimbangan menjaga hubungan baik dengan toke langganan membuat mereka mengurungkan niat tersebut.

Hal senada juga disampaikan Bapak irwan Kalau ditanya jujur, ya memang ada saja mungkin oknum petani yang nakal, yang kadang menyembunyikan bawang jelek atau bilang kondisinya bagus padahal tidak. Tapi setahu saya itu jarang terjadi di sini, karena rata-rata kami sadar, kalau sekali ketahuan curang, nama kami jadi jelek dan toke bisa tidak mau ambil bawang kami lagi. Jadi kebanyakan petani disini lebih pilih jujur, karena hubungan dengan toke itu penting untuk musim-musim berikutnya .[45]

Selain aspek kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang, ditemukan pula bahwa kesadaran informan terhadap konsekuensi moral turut menjadi faktor pendorong penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli bawang merah berdasarkan hasil wawancara, Bapak Anton

[44] Wawancara dengan Bapak Samsuardi (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

[45] Wawancara dengan Bapak Irwan (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 23 Juli 2026.

Pasti ke depannya ada saja kemudaratan yang datang. Saya tidak bisa jelaskan persis bentuknya apa, tapi saya percaya itu hukum sebab-akibat dari Allah. Bisa jadi bawang yang saya tanam musim depan hasilnya kurang bagus, gagal panen, atau harganya anjlok pas waktu jual. Bisa juga bukan langsung ke bawang, tapi ke hal lain dalam hidup saya, rezeki jadi seret, atau ada saja masalah yang datang silih berganti.[46]

Menyakini bahwa ketidak jujuran dalam bertransaksi akan berdampak buruk di kemudian hari, baik terhadap hasil pertanian maupun kehidupannya secara umum. Keyakinan ini menunjukkan bahwa penerapan kejujuran oleh informan tidak semata-mata didasari pertimbangan menjaga hubungan dagang dengan toke, melainkan juga didorong oleh keyakinan keagamaan akan adanya kemudaratan sebagai konsekuensi dari perbuatan tidak jujur.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip etika bisnis Islam yang menegaskan bahwa harta yang diperoleh melalui cara yang tidak jujur tidak akan membawa keberkahan bagi pelakunya.

1) Perspektif Toke

Meski demikian, ditemukan pengakuan yang perlu dicermati dari beberapa informan toke. Bapak Tain secara terbuka mengakui bahwa perubahan harga secara sepihak memang kadang ialakukan demi menjaga keberlangsungan usahanya, sedangkan

[46] Wawancara dengan Bapak Anton (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 23 Juli 2026.

Bapak Marnok mengakui bahwa sistem potongan borongan yang diterapkannya belum sepenuhnya adil bagi seluruh petani.

"Saya coba tidak terlalu ekstrem menurunkan harga, tapi saya akui perubahan harga sepihak itu memang kadang saya lakukan demi usaha saya tetap jalan[47] *"*

Bapak Abeng turut mengakui bahwa keuntungan usahanya sebagian bersumber dari selisih potongan berat, walaupun ia berupaya untuk tidak menekan harga terlalu jauh dari harga yang dinilainya wajar. Pengakuan-pengakuan tersebut mengindikasikan adanya potensi unsur tadlis yang bersifat samar (tersembunyi) dalam praktik penentuan potongan berat yang tidak didasarkan pada kondisi riil barang.

2) Perspektif Toke

Pada sisi toke, kejujuran juga diakui sebagai salah satu nilai yang diterapkan dalam proses jual beli, khususnya dalam menjelaskan dasar penetapan harga dan sistem pemotongan berat bawang merah kepada petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tain dan Bapak Marnok, diketahui bahwa harga bawang merah yang dibeli dari petani mengikuti kondisi dan harga pasar yang berlaku, dengan perbedaan harga berdasarkan tingkat kebersihan bawang. Bawang merah yang telah bersih memiliki harga sekitar Rp21.000 per kilogram, sedangkan bawang merah

[47] Wawancara dengan Bapak Marnok (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

yang masih kotor dan bercampur tanah, urat umbi, serta sisa daun dihargai sekitar Rp14.000 per kilogram.

Selain perbedaan harga tersebut, toke juga menerapkan sistem pemotongan berat berdasarkan kondisi bawang yang diterima. Untuk karung dengan berat sekitar 65 kilogram, dilakukan pemotongan sebesar 10 kilogram, sedangkan karung dengan berat sekitar 35 kilogram dilakukan pemotongan sebesar 5 kilogram. Karung tersebut dijadikan sebagai sampel atau patokan dalam menentukan besarnya potongan terhadap keseluruhan bawang yang dibeli. Sistem pemotongan ini dilakukan karena bawang merah yang diterima dari petani masih dalam kondisi kotor dan belum melalui proses pembersihan, sehingga di dalamnya masih terdapat tanah, urat umbi, dan sisa daun yang dianggap memengaruhi berat bersih bawang. Bapak Tain dan Bapak Marnok menyatakan bahwa dasar pemotongan tersebut disampaikan kepada petani sebagai bagian dari kesepakatan dalam transaksi,

"Saya coba terangkan ke petani soal standar potongan bawang yang saya pakai, walau saya akui ini praktik kebiasaan turun-temurun, bukan hasil timbang kotoran yang sebenarnya[48] *"*

Berdasarkan hasil penelitian, sistem pemotongan berat bawang merah dilakukan secara langsung oleh toke saat proses

[48] Wawancara dengan Bapak Tain (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

penimbangan. Pada bawang dengan berat 65 kg dilakukan pemotongan 10 kg, sedangkan pada berat 35 kg dilakukan pemotongan 5kg Pemotongan tersebut dilakukan karena bawang masih bercampur dengan tanah, urat umbi, dan sisa daun. Jika harga bawang kotor Rp14.000 per kg, maka petani berpotensi kehilangan nilai sebesar Rp140.000 pada karung 65 kg dan Rp70.000 pada karung 35 kg. Meskipun potongan dilakukan secara langsung, besarnya potongan masih berdasarkan kebiasaan yang berlaku dan tidak berdasarkan penimbangan kotoran secara terpisah. Oleh karena itu, petani berpotensi dirugikan apabila jumlah kotoran sebenarnya lebih sedikit dari jumlah potongan yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik pemotongan tersebut perlu diperhatikan dari segi keadilan dan kejujuran dalam etika bisnis syariah.

Bapak Radit secara lebih terbuka mengakui bahwa dalam praktiknya ebih dahulu mempertimbangkan keuntungan usahanya sebelum kejujuran, sedangkan Bapak Abeng menyatakan bahwa kejujuran merupakan bagian dari keimanannya, meskipun turut mengakui masih terdapat kekhilafan dalam menjelaskan secara rinci dasar potongan berat yang diterapkan kepada petani.

"Untuk penimbangan dan pembayaran, saya lakukan sesuai kebiasaan yang sudah berjalan antara petani dan toke di

sini[49]*.“*

2. Amanah

1) Perspektif Petani

Pada indikator amanah, para petani berusaha menjaga kepercayaan toke dengan memberikan bawang merah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan tidak melakukan potongan timbangan dalam proses transaksi amanah yang dilakukan petani terlihat dari upaya menjaga kualitas bawang diserahkan serta tidak mencampurkan bawang yang kualitasnya baik dengan bawang yang rusak secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Selain itu, petani juga tidak melakukan kecurangan dalam hal timbangan dan menerima hasil penimbangan yang dilakukan oleh toke. Bapak Aidil menyatakan bahwa dari pihaknya tidak melakukan macam-macam dalam masalah timbangan dan selalu menyerahkan bawang sesuai dengan hasil panen yang diperoleh. Meskipun terkadang merasa keberatan dengan besarnya potongan dalam sistem jual beli bawang secara kotor, iatetap menerima hasil timbangan tersebut karena masih membutuhkan toke sebagai pihak yang membeli dan membantu menjual hasil panen berikutnya

“Saya jaga dengan cara tidak macam-macam soal timbangan dari pihak saya, dan saya terima saja hasil timbangan toke walau kadang berat hati dengan besarnya potongan, karena saya butuh toke

[49] Wawancara dengan Bapak Radit (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

itu untuk jual hasil panen berikutnya juga.[50] *"*

Petani menunjukkan amanah dengan menyerahkan bawang merah sesuai kondisi sebenarnya, tidak memotong timbangan atau mencampur bawang rusak untuk mendapat keuntungan.Mereka menerima hasil penimbangan toke meskipun kadang keberatan terhadap potongan yang besar, karena tetap membutuhkan toke untuk menjual panen berikutnya.

Bapak Samsuardi dan Mail cenderung mengalah dalam transaksi dengan toke; mereka sering menyerahkan keputusan akhir kepada toke karena menyadari keterbatasan posisi tawar mereka sebagai petani kecil. Sikap pasrah ini muncul dari beberapa pertimbangan praktis kebutuhan modal dan jaminan pemasaran, ketergantungan pada pembeli tetap untuk menjemput hasil panen, serta risiko menunda penjualan ketika pasar berfluktuasi.

Akibatnya, ketika terjadi perbedaan pendapat atau ketidak sepakatan tentang harga, waktu penjemputan, atau jadwal pembayaran, kedua informan lebih memilih menerima syarat toke

"*Kalau harga tiba-tiba turun, ada toke yang berubah pikiran. Padahal sebelumnya sudah sepakat soal harga. Petani jadi serba salah karena bawang sudah disiapkan untuk dijual kepada toke itu. Kalau dijual ke orang lain juga belum tentu langsung laku, sedangkan kalau disimpan terlalu lama kualitas bawang bisa*

[50] Wawancara dengan Bapak Aidil (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

menurun[51]. “

Dianalisis bahwa sikap keterkaitan kebutuhan untuk menjual hasil panen kepada toke ,cenderung menerima keputusan toke menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar dalam praktik jual beli bawang merah.Kedua informan sebagai petani kecil memiliki keterbatasan dalam menentukan harga, waktu penjemputan, dan mekanisme pembayaran karena adanya ketergantungan terhadap toke sebagai pihak yang membeli dan memasarkan hasil panen. Ketergantungan tersebut tidak hanya disebabkan oleh kebutuhan petani terhadap modal, tetapi juga karena petani membutuhkan kepastian bahwa hasil panen dapat segera terjual dan dijemput oleh pembeli.

2. Perspektif Toke

Dari sisi toke, amanah lebih banyak dimaknai sebagai upaya menjaga kepercayaan petani melalui ketepatan dalam pembayaran dan penyelesaian transaksi. Bapak Tain, Bapak Abeng, dan Bapak Marnok menyatakan bahwa mereka berusaha memenuhi kewajiban kepada petani, terutama dalam hal pembayaran hasil penjualan bawang merah. Namun, ketiganya juga mengakui bahwa dalam praktiknya adanya perubahan harga bawang merah yang awal sudah sepakat dengan petani dengan harga 15 ribu perkilogram ketika harga bawang merah di pasar besar mengalami penurunan setelah kesepakatan awal dibuat, toke terkadang melakukan

[51] Wawancara dengan Bapak Umuludin(Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

penyesuaian atau penurunan terhadap harga yang telah disepakati sebelumnya.

'Cara menjaga amanah sembari mencari keuntungan dengan memberi manfaat dengan menjalankan transaksi dengan jujur jika pembayaran tidak berhutang maka itu sudah memberikan manfaat buat petani dan untuk keuntungan pastinya kami akan mencari keuntungan dalam setiap jual beli[52] *"*

Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan amanah dari pihak toke belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Meskipun toke berusaha menjaga kepercayaan petani dengan melakukan pembayaran dan menyelesaikan transaksi, adanya penundaan penjemputan, keterlambatan pembayaran, serta perubahan harga setelah kesepakatan dapat menimbulkan ketidak pastian bagi petani. Dalam perspektif etika bisnis syariah, amanah tidak hanya berkaitan dengan pembayaran, tetapi juga mencakup kewajiban untuk memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dan tidak merugikan pihak lain dalam transaksi. *'*

Bapak Radit menegaskan bahwa perubahan harga akibat kondisi pasar tersebut menjadi pergumulan batin tersendiri baginya, karena di satu sisi iaingin memenuhi janji, namun di sisi lain kondisiusaha menuntutnya untuk menyesuaikan harga demi keberlangsungan usaha.

'Saya usahakan penuhi janji, walau saya akui soal harga kadang saya terpaksa sesuaikan lagi karena kondisi pasar, dan itu yang masih jadi

[52] Wawancara dengan Bapak Abeng (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

pergumulan batin saya sendiri[53]*. "*

3. Keadilan Dalam Transaksi

1) Perspektif Petani

Keempat informan petani secara konsisten memaknai transaksi yang adil sebagai transaksi yang harganya sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak berubah secara sepihak.Namun demikian, seluruh informan mengakui bahwa dalam praktiknya mereka kerap berada pada posisi yang lemah untuk mempertahankan kesepakatan tersebut. Bapak Mail menyatakan bahwa yang lebih sering dirugikan dalam transaksi tersebut adalah pihak petani seperti dirinya.

"Adil itu ketika kedua belah pihak menjamin semua bawang memiliki kualitas yang sama, berusaha memberikan sesuai dengan keadaan bawang kedua pihak sama-sama tidak dirugikan, tapi saya rasa saat ini yang lebih sering dirugikan itu petani seperti saya[54]*. "*

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat informan petani, dapat dianalisis bahwa keadilan dalam praktik jual beli bawang merah dipahami sebagai adanya kesesuaian antara kesepakatan awal dengan pelaksanaan transaksi.

Para petani menganggap transaksi dapat dikatakan adil apabila harga yang telah disepakati tidak diubah secara sepihak, kualitas

[53] Wawancara dengan Bapak Radit (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

[54] Wawancara dengan Bapak Mail (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 juli 2026.

bawang yang diperjualbelikan dijelaskan sesuai dengan kondisi sebenarnyaserta kedua belah pihak memperoleh kewajiban secara seimbang.Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa para petani telah memiliki kesadaran mengenai pentingnya prinsip keadilan dalam kegiatan jual beli.

Samsuardi dan Bapak Umuludin menambahkan bahwa meskipun kesepakatan awal dilakukan secara bersama, pada kenyataannya mereka jarang memiliki ruang untuk menolak apabila tidak setuju dengan harga atau potongan yang ditetapkan, karena sifat bawang merah yang mudah busuk memaksa mereka untuk segera menjual sebelum barang mengalami kerusakan lebih lanjut. Upaya yang dapat di lakukan untuk meminimalkan kerugian umumnya terbatas pada menjaga kualitas dan kebersihan barang sebelum dijual.

"Katanya sih sepakat bersama di awal, tapi kalau saya tidak setuju, ya paling toke tidak jadi beli, dan bawang saya bisa keburu busuk kalau ditahan lama. Jadi akhirnya saya yang mengalah[55] *"*

Pernyataan Bapak Samsuardi menunjukkan bahwa persetujuan petani terhadap harga tidak selalu didasarkan pada kepuasan terhadap harga yang ditawarkan, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan yang mendesak. Ketika petani tidak menyetujui harga yang ditentukan oleh toke, terdapat kemungkinan toke membatalkan pembelian, sementara petani menghadapi risiko bawang merah mengalami penurunan

[55] Wawancara dengan Bapak Samsuardi (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

kualitas bahkan membusuk. Kondisi tersebut membuat petani berada dalam posisi yang sulit dan pada akhirnya memilih untuk mengalah agar hasil panen tetap dapat terjual. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara kesepakatan secara formal dengan kondisi nyata yang dihadapi petani dalam proses transaksi.

2) Perspektif Toke

Para informan toke pada dasarnya memahami pentingnya prinsip keadilan, tetapi mengakui adanya kesulitan dalam mewujudkannya secara konsisten.Bapak Radit menyatakan bahwa keadilan terwujud apabila kedua pihak sama-sama ridha, namun iamengakui sulit memastikan petani benar-benar ridha karena posisi mereka yang lemah.

"Adil itu kalau kedua pihak sama-sama ridha, saya akui terkadang sulit memastikan petani benar-benar ridha apa tidak terkadang dilihat dari luar petani seakan akan ridha tapi dihati tidak ada yang tau[56]*. "*

Pernyataan tersebut menunjukkan kesenjangan antara kerelaan yang terlihat secara lahiriah dengan kerelaan yang sebenarnya dirasakan oleh petani. Dalam praktiknya, petani mungkin menyatakan setuju terhadap harga, potongan, atau ketentuan yang diberikan oleh toke, tetapi persetujuan tersebut belum tentu sepenuhnya berasal dari keinginan mereka sendiri. Hal ini dapat terjadi karena petani berada

[56] Wawancara dengan Bapak Radit (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

dalam posisi tawar yang lebih lemah, membutuhkan uang hasil penjualan, serta menghadapi risiko bawang merah mengalami kerusakan apabila tidak segera dijual. Dengan kondisi tersebut, petani dapat memilih untuk menerima keputusan toke meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya puas dengan kesepakatan yang dibuat.

Bapak Abeng dan Marnok juga mengakui bahwa posisi mereka sebagai penentu harga akhir cenderung lebih kuat dibandingkan petani, sehingga ketika terjadi ketidak sepakatan, pihak yang lebih sering mengalah adalah petani. Kedua informan menyatakan berusaha memberikan penjelasan atas keputusan yang diambil, meskipun mengakui bahwa penjelasan tersebut tidak serta-merta menghilangkan ketimpangan posisi tawar yang ada.

Dalam menjalan aktivitas perdagangan harus memperhatikan Etika Bisnis Islam yang merupakan pedoman bagi pedagang muslim dalam melakukan transaksi jual beli. Etika bisnis Islam mengatur agar kedua pihak sama-sama diuntungkan dalam berdagang. Petani merasa kebutuhannya terpenuhi dan toke bisa mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli. Islam menganjurkan adanya keadilan, baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam artian antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dicurangi Seluruh informan petani menyatakan berusaha menerapkan ajaran Islam dalam aktivitas jual beli bawang merah, dengan nilai yang paling sering disebut adalah kejujurandan kesabaran.Bapak Samsuardi menyatakan lebih memaknai penerapan

nilai tersebut sebagai bentuk tawakal atas ketentuan rezeki dari Allah SWT.

"Meskipun saya tidak terlalu tahu maknanya, tapi terkait jual beli kami hanya meneruskan apa yang dijalankan oleh orang tua kami dulu yakni tidak boleh merugikan orang lain dan Manfaatnya, hati saya lebih tenang walau kadang ada rugi untung di harga. Saya percaya rezeki sudah diatur, yang penting saya tidak menipu orang[57]*."*

Kendala utama yang dihadapi para petani dalam menerapkan nilai-nilai tersebut secara umum bersumber dari faktor struktural, yaitu ketergantungan terhadap toke, keterbatasan modal, serta minimnya akses untuk menjual langsung kepasar yang lebih besar. Bapak Umuludin menyikapi kendala tersebut dengan mulai mencari informasi harga pasar sebelum menjual, sedangkan informan lain umumnya menyikapinya dengan mengikuti saja yang sudah terjalakan kesabaran dan tawakal.

Dalam al-quran disebutkan beberapa larangan dalam berbisnis diantaranya adalah jangan mengambil hak orang lain secara batil, jangan melakukan riba, tidak melakukan jual beli saat khatib naik mimbar, tidak melakukan bisnis secara gharar dan maysir, tidak melakukan perjudian, tidak melakukan bisnis yang dilarang agama, tidak melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk misalnya curang dalam mutu, iklan, timbangan dan sebagainya, tidak melakukan

[57] Wawancara dengan Bapak Samsuardi (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

kegiatan pemborosan .Pada sisi toke, nilai yang paling sering disebutkan adalah kejujuran, ketepatan pembayaran, dan menjaga silaturahmi dengan petani. Bapak Abeng menyatakan bahwa penerapan nilai-nilai tersebut berdampak pada terjaganya hubungan jangka panjang dengan petani langganan, sedangkan Bapak Marnok mengakui bahwa perubahan harga sepihak yang pernah dilakukannya berpotensi mengurangi kepercayaan sebagian petani kepadanya.

"Untuk memastikan dalam transaksi sesuai ialah melakukan transaksi tidak mencurangi petani namun hal ini dalam jual beli sebenarnya tidak luput dari kecurangan karena dalam jual beli saja sering tidak transparan Manfaatnya usaha saya tetap jalan, meski saya akui kepercayaan sebagian petani ke saya mungkin berkurang karena perubahan harga sepihak itu,[58]*"*

Kendala yang paling banyak dikemukakan oleh informan toke adalah fluktuasi harga di pasar besar yang berada di luar kendali mereka, sehingga memaksa mereka mengambil keputusan sepihak terkait harga beli dari petani. Bapak Tain menyikapi kendala tersebut dengan cara terus belajar dan melakukan introspeksi diri, sementara informan lain umumnya menyikapinya dengan berusaha menjual secepat mungkin sebelum harga pasar mengalami penurunan lebih jauh.

[58] Wawancara dengan Bapak Marnok (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara pada bagian sebelumnya, pada bagian ini dilakukan analisis dengan mengaitkan temuan lapangan dengan landasan teori etika bisnis syariah yang telah diuraikan pada Bab II, guna menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana praktik jual beli bawang merah petani dilihat dari perspektif etika bisnis syariah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan.

1. Analisis Kejujuran (Shiddiq)

Sikap jujur (shiddiq) merupakan karakteristik utama seorang mukmin dalam menjalankan aktivitas bisnis, sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW yang dijuluki Al-Amin karena kejujurannya dalam berdagang.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kejujuran dari sisi petani sudah relatif diterapkan secara konsisten, terutama dalam menjelaskan kondisi dan kualitas bawang yang dijual. Kejujuran tersebut tidak semata-mata didorong oleh kesadaran normatif, melainkan juga oleh pertimbangan yaitu menjaga reputasi dan kepercayaan toke agar hubungan dagang dapat berlanjut pada musim panen berikutnya. Kondisi ini sejalan dengan prinsip kebenaran, kebajikan, dan kejujuran yang menjadi salah satu dari lima prinsip etika bisnis Islam, yang mencakup niat, sikap, dan perilaku yang benar dalam keseluruhan proses transaksi.

Sebaliknya, kejujuran dari sisi toke ditemukan belum sepenuhnya utuh, khususnya terkait keterbukaan atas dasar penetapan potongan berat yang

bersifat standar dan tidak didasarkan pada penimbangan kotoran barang secara aktual. Pengakuan sejumlah informan toke bahwa pertimbangan keuntungan usaha kerap didahulukan sebelum kejujuran menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif yang diyakini dengan praktik yang dijalankan sehari-hari.

Larangan tadlis dalam Islam ditujukan untuk mencegah adanya pihak yang dirugikan akibat ketidaktahuan atas kondisi barang atau transaksi yang sebenarnya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Muthaffifin ayat

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَۙ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَۖ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَۗ

Artinya Celakalah orang orang yang curang dalam menakar timbangan, mereka adalah orang orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta penuhi, sebaliknya apabila mereka menakar atau menimbang untung orang lain mereka minta kurangi.[59]

Praktik potongan berat sebesar 5 sampai 10 kilogram yang diterapkan secara seragam oleh toke tanpa mempertimbangkan kondisi riil masing-masing karung bawang, sebagaimana telah diidentifikasi pada Bab I, berpotensi mengandung unsur tadlis yang bersifat samar. Hal ini diperkuat oleh pengakuan sejumlah informan toke sendiri yang menyatakan bahwa standar potongan tersebut merupakan kebiasaan turun-temurun dan bukan hasil pengukuran objektif atas kotoran barang.

[59] Al-Muthaffifin Ayat 1-3

Meskipun tidak seluruh toke memiliki niat untuk menipu secara sengaja, ketiadaan transparansi dan standarisasi yang terukur dalam penentuan potongan berat tetap berpotensi menimbulkan kerugian sepihak bagi petani, sehingga praktik ini perlu mendapat perhatian agar sejalan dengan prinsip larangan tadlis dalam etika bisnis syariah**.**

2. Analisis Amanah

Amanah merupakan sikap yang menjadi dasar terciptanya rasa aman dan nyaman antara penjual dan pembeli dalam bertransaksi.

Pada aspek amanah, petani telah menunjukkan konsistensi dalam menjaga apa yang menjadi kewenangan mereka, yaitu jumlah dan kualitas barang yang diserahkan. Namun demikian, amanah dalam pengertian yang lebih luas, yaitu ketepatan pemenuhan janji atas harga dan waktu pembayaran, lebih banyak berada pada kendali pihak toke. Temuan bahwa toke kerap tidak menepati harga yang telah disepakati ketika harga pasar besar mengalami penurunan menunjukkan bahwa amanah dalam relasi dagang ini belum berjalan secara resiprokal, karena beban ketidakpastian harga cenderung lebih banyak ditanggung oleh petani yang berada pada posisi tawar lebih lemah.

3. Analisis Keadilan dalam Transaksi

Keadilan *(‘adl)* dalam transaksi jual beli menuntut adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bertransaksi, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 29 yang menekankan bahwa harta hanya boleh diperoleh melalui

perniagaan yang didasarkan atas kerelaan bersama (*tarāḍin)*.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.[60]

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan pada tahap awal transaksi umumnya memang dilakukan secara bersama antara petani dan toke. Namun demikian, kerelaan tersebut cenderung bersifat semu (formalitas) karena posisi tawar petani yang lemah akibat sifat bawang merah yang mudah rusak serta terbatasnya jumlah toke yang tersedia di wilayah tersebut. Akibatnya, ketika terjadi perubahan harga secara sepihak setelah kesepakatan tercapai, petani pada umumnya tidak memiliki ruang tawar yang memadai untuk mempertahankan kesepakatan awal dan cenderung memilih mengalah demi kelancaran penjualan. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam transaksi belum sepenuhnya terwujud secara substantif, meskipun secara formal kesepakatan tetap dibuat bersama.

Indikator	**Pihak Petani**	**Pihak Toke**	**Keterangan Umum**

[60] An Nissa ayat 29

Etika Bisnis Syariah			
Kejujuran (Shiddiq)	Cenderung diterapkan konsisten	Diterapkan sebagian, cenderung pada aspek kondisi barang	Kejujuran atas kondisi barang relatif terjaga; kejujuran atas dasar/alasan potongan berat pada pihak toke belum sepenuhnya terbuka
Amanah	Diterapkan pada porsi yang menjadi kewenangan petani	Diterapkan pada aspek ketepatan pembayaran, belum konsisten pada aspek harga	Amanah lebih banyak diuji pada pihak toke karena posisi mereka menentukan hasil akhir transaksi
Menjauhi Penipuan (Tadlis)	Berusaha dihindari, meski posisi tawar lemah	Rawan terjadi tadlis ringan pada standarisasi potongan berat	Praktik potongan berat yang dipukul-ratakan berpotensi mengandung unsur tadlis apabila tidak berdasarkan kondisi riil barang
Keadilan dalam Transaksi	Sering mengalah demi kelancaran penjualan	Keadilan dipahami namun sering dikalahkan oleh pertimbangan untung-rugi usaha	Ditemukan ketimpangan posisi tawar yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan (‘adl) secara penuh
Penerapan Etika Bisnis	Berorientasi pada ketenangan	Berorientasi pada keberlangsungan	Kesadaran nilai syariah telah tumbuh namun

Islam secara Umum	batin dan keberkahan	usaha, nilai islami belum menjadi prioritas utama	implementasinya masih dibatasi oleh tekanan ekonomi dan struktur pasar

BerdaBerBerdasarka keseluruhan hasil wawancara, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat penerapan etika bisnis syariah dalam praktik jual beli bawang merah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan yaitu

a. Ketergantungan ekonomi petani terhadap toke akibat terbatasnya jumlah toke dan minimnya akses pemasaran alternatif, sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dalam menentukan harga maupun menolak potongan berat yang dinilai kurang wajar.
b. karakteristik komoditas bawang merah yang mudah mengalami kerusakan (busuk) apabila terlalu lama disimpan, sehingga memaksa petani untuk segera menjual barangnya meskipun pada kondisi harga atau syarat yang kurang menguntungkan.
c. Dominasi toke atas informasi harga pasar besar, yang menempatkan toke pada posisi yang lebih kuat dalam menentukan harga akhir dan standar potongan berat dibandingkan petani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai praktik jual beli bawang merah petani dilihat dari perspektif etika bisnis syariah di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli bawang merah dari pihak petani di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo pada dasarnya telah sesuai menunjukkan adanya upaya penerapan nilai-nilai etika bisnis syariah, khususnya pada aspek kejujuran (shiddiq) dan amanah dari sisi petani, yang berusaha menjelaskan kondisi barang secara terbuka dan menjaga kepercayaan toke sebagai mitra dagang jangka Panjang.

2. Pada sisi toke penerapan nilai etika bisnis syariah dalam kejujuran keadilan dan amanah belum sepenuhnya dilakukan secara konsisten. Kejujuran lebih terlihat dalam menjelaskan kondisi bawang, sedangkan keterbukaan mengenai alasan pemotongan berat dan perubahan harga setelah kesepakatan masih belum sepenuhnya diterapkan. Pengurangan berat bawang sebesar 5 hingga 10 kilogram tanpa dasar pengukuran yang jelas serta perubahan harga secara sepihak dapat merugikan petani dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan *('adl)* serta larangan tadlis dalam etika bisnis syariah. Oleh karena itu, praktik jual beli bawang merah di

Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip etika bisnis syariah, terutama dalam hal keadilan dan,amanah sehingga perlu adanya perbaikan agar nilai kejujuran, amanah, dan keadilan dapat diterapkan secara lebih baik dalam transaksi antara petani dan toke.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

Disarankan agar petani meningkatkan pengetahuan tentang harga pasar dan hak-haknya melalui komunikasi antar sesama petani toke lebih transparan dalam menetapkan potongan berat sesuai kondisi riil barang dan konsisten terhadap kesepakatan harga demi terwujudnya amanah, keadilan, dan keterhindaran dari tadlis .Pemerintah Nagari dan instansi terkait memfasilitasi pembentukan kelompok tani atau koperasi untuk memperkuat posisi tawar dan akses pasar petani. tokoh agama dan lembaga dakwah setempat terus membina pemahaman etika bisnis syariah bagi pelaku usaha hasil pertanian serta peneliti selanjutnya memperluas cakupan wilayah mengingat penelitian ini masih terbatas pada satu nagari dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz.(2022).Etika Bisnis Perspektif Islam :*Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* .Bandung :Alfabeta .

Adhy Firdaus, Siti Pratiwi Husain, dan Djoko Soelistya, '*Etika Bisnis Syariah*' (PT MafyMedia Literasi Idonesia, 2024).

Agus Tohawi and others, 'Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Bawang Merah Di Pasar Sukomoro Nganjuk', Journal On Education, 5.4 (2023), 17814–22.

Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Ismail Yakub (Jakarta: Faizan, 2023), Jilid 2, hlm.145

Al-Muthaffifin Ayat 1-3

Al-Quran surah Al-Mutaffifin Ayat 1-3

Alvin Rivaldi, Fahrul Ulum Feriawan, and Mutaqqin Nur, *'Metode Pengumpulan Data Melalui Wawancara'*, Sebuah Tinjauan Pustaka, 2023, 1–89.

An Nissa ayat 29

Andien Dwi Safitri, '*Potret Dokumentasi Indonesia'*, Academia. Edu, 2022.

Aulia Rahman, '*Etika, Moral Dan Karakter* Menurut Imam Al-Ghazali' (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Choirul Huda, ―Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,‖ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (Juni, 2022): 165

Choirul Huda, ―Model Pengelolaan Bisnis Syari'ah: Studi Kasus Lembaga Pengembangan Usaha Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang,‖ Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan 24, no. 1 (Juni, 2022): 165

Desi Kristanti dan others, '*Etika Bisnis*', *Padang: Global Eksekutif Teknologi*, 2023.

Diki Susandi and others, 'Rancang Bangun E-Commerce Produk Pertanian Dan Perikanan Berbasis Android', Jurnal SISFOKOM (Sistem Informasi Dan Komputer), 11.3 (2022), 387–93.

Edison Siregar, *Pengantar Manajemen & Bisnis* (Penerbit Widina, 2022).

Feny Rita Fiantika and others, '*Metodologi Penelitian Kualitatif*', Padang: PT.

Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Feny Rita Fiantika and others, '*Metodologi Penelitian Kualitatif*', Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Gema Rahmadani, Budi Sastra Panjaitan, and Fauziah Lubis, "Penerapan Hukum Islam Tentang Jual Beli," *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 2, no. 2 (2024): 60–66.

Hengki Firnando dan Nara Purnama Wari "Jual Beli Cash Dan Kredit Pada Penyelenggaraan Acara Hajatan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam," Falah Journal of Sharia Economic Law 4, no. 1 (July 25, 2023): 5

Heri Purwanto, "Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 275" " (Surabaya: Al-Khobir Perkata waqaf-ibtida, 2021) 47

Imam Al-Ghazali. (2023). *Ihya' Ulumuddin Menghidupkan Ilmu Agama*

Ita Rukmanasari and others, '*Praktik Bisnis Yang Dilarang Dalam Islam: Perspektif Etika Dan Hukum*', Al-Buhuts, 20.1 (2024), 50–61.

Kholid Albar, Rahman Ambo Masse, and Muslimin H Kara, 'Nilai-Nilai Etika Jual Beli Dalam Al-Qur'an Dan Kontribusinya Bagi', 8.1 (2025), 130–41 <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/almada/>.

Lena Ishelmiani Ziarahah, Rosihon Anwar, and Ending Solehudin, 'Akad Mudharabah Dan Relevansinya Dengan Tafsir Qur'an Surah an-Nisa Ayat 29 Tentang Larangan Mencari Harta uality: Journal of Islamic

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023), hlm. 112.

Lukman Nugraha Pratama, 'Proses Kognitif Manusia Prespektif Al Ghazali Dan Implikasinya Pada Pengendalian Perilaku Konsumenisme Di Era Digital', JOUSIP: Journal of Sufism and Psychotherapy, 4.2 (2024), 201–18.

Ma'rifah Yuliani, '*Buku Ajar Etika Bisnis* Dalam Perspektif Islam Perilaku Yang Dilarang Dalam Bisnis Dengan Landasan Islam', 2023.

Muhammad Hasan dkk., *Etika Bisnis Syariah: Teori dan Konsep* (Bandung: Widina Media Utama, 2023), hlm. 72.

Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, Sejarah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo, https://pakanrabaautara.id/Akses 5 Juli 2026

Nor Fahimah Mohd Razif "Spekulasi Menurut Pemikiran Sarjana Ekonomi Dan Sarjana Islam" Jurnal International Shariah Research Academy For Islamic Finance ISRA (Malaysia) , 6–7.

Nurzannah, Hasrian Rudi Setiawan, dan Farida Khairani Siregar, *Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab*, Medan: UMSU Press, 2025, hlm. 54.

Rafiqi Rafiqi, Muhammad Iqbal Bafadhal, and M Amin Qadri, '*Etika Bisnis Islam'*, 2024.

Rudi Margono, *Fiqh Muamalah: Hukum tentang Transaksi dan Perdata Islam*, Yogyakarta: Yayasan Putra Adi Dharma, 2025, hlm. 22–23.

Sabda Aji Kurniawan dan others, *Perilaku Konsumen* (Mega Press Nusantara, 2025).

Veni Reza, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sistem Borongan* (Studi pada Jual Beli Sayuran di Pasar Pagi Arenka Kota Pekanbaru" Jurnal An-Nahl 9, no. 2 (Desember, 2022): 97–98

Wawancara dengan Bapak Abeng (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Aidil (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Aidil (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Anton (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 23 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Irwan (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 23 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Mail (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Marnok (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Radit (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Radit (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Samsuardi (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Samsuardi(Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa

Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Tain (Toke Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8 Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Umuludin (Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 8Juli 2026.

Wawancara dengan Bapak Umuludin(Petani Bawang Merah Nagari Pakan Rabaa Utara Duo), tanggal 9 Juli 2026.

Wawancara dengan petani tanggal 14 Januari 2026

Wawancara dengan toke tanggal 12 Januari 2026

Zakiyah Nafsah, "Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2071–79.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : MOHON IZIN PENELITIAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://febi.uinbukittinggi.ac.id | Email : febi@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-0804/Un.26.3/PP.07/04/2026 21 April 2026
Lamp. : -
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth. Wali Nagari Pakan Rabaa Duo
Kec. Koto Parik Gadang Diateh
Kab. Solok Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, kami harapkan bapak/ibu untuk dapat kiranya memberi kesempatan melakukan penelitian kepada mahasiswa dibawah ini:

Nama	: **M Afdal Nazar Alfajri**
NIM	: 3722211
Semester	: VIII (Delapan)
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah S1
Judul Skripsi	: ***"Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Duo Kabupaten Solok Selatan"***
Lokasi Penelitian	: Nagari Pakan Rabaa Duo Kec. Koto Parik Gadang Diateh Kab. Solok Selatan
Waktu	: 22 April s.d 22 Mei 2026

Demikian disampaikan, atas bantuannya diaturkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Dr. H. Aidil Alfin, M.Ag
NIP. 197205201999031007

LAMPIRAN 2 : SK PENUNJUKKAN DOSEN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 471.3/Un.26.3/HK.00.5/12/2025

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an **M. Afdal Nazar Alfajri** NIM. **3722211** tanggal 23 Desember 2025;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);.
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1288);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outlines, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Implementasi Etika Bisnis Dalam Praktik Jual beli Bawang Merah Petani Di Nagari Pakan Rabaa Duo Kabupaten Solok Selatan"**

Kedua : Menunjuk saudara :

Nama	:	**Rahmi, MA**
NIP	:	197605152009012002
	:	Penata Tk. I/III/d/ Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ekonomi Islam
Memberi Mata Kuliah	:	Ekonomi Islam
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

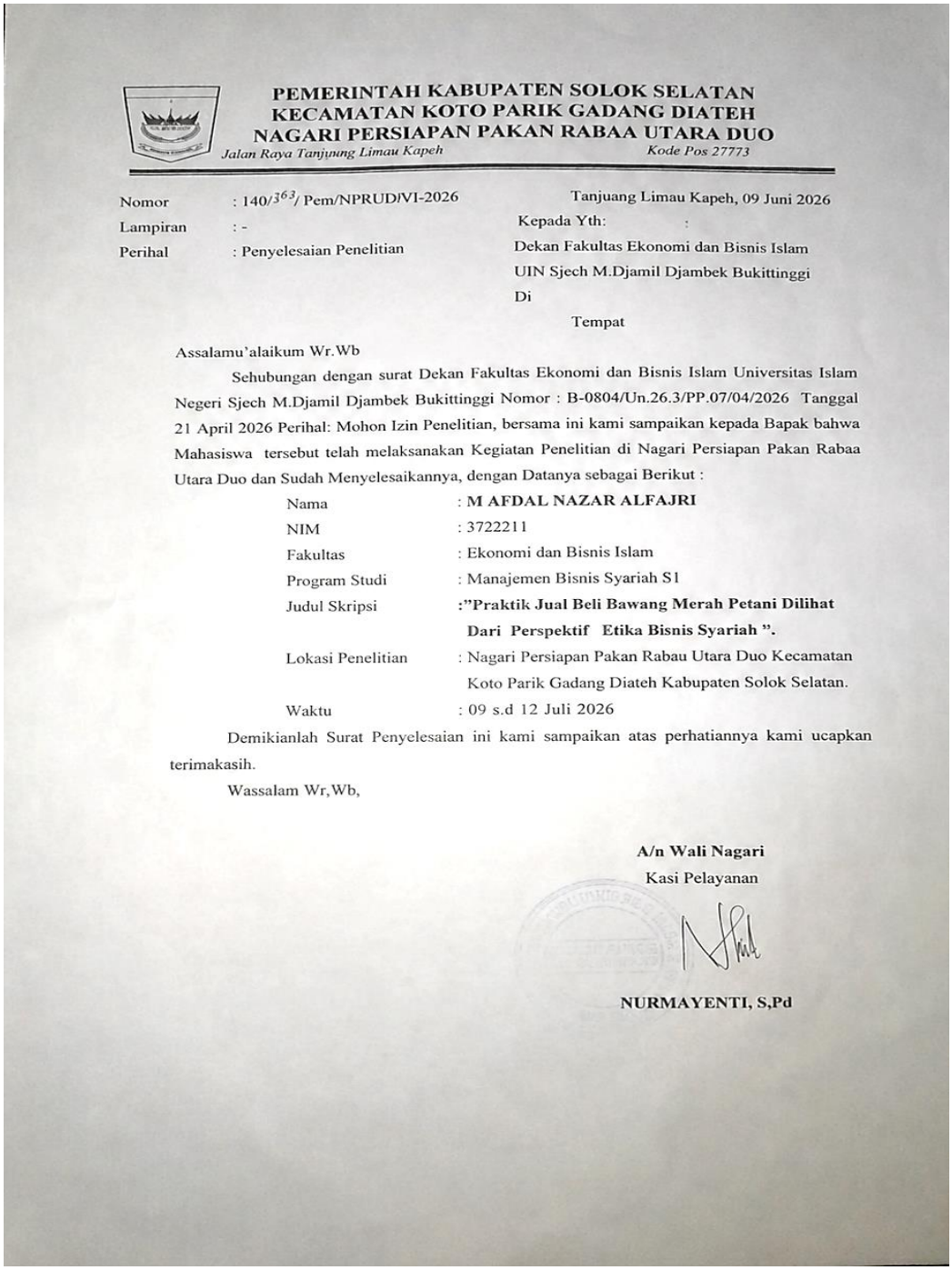
Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 23 Desember 2025
Dekan

AIDIL ALFIN

Tembusan :
1. Pembimbing;
2. Mahasiswa yang bersangkutan

LAMPIRAN 3 : SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
KECAMATAN KOTO PARIK GADANG DIATEH
NAGARI PERSIAPAN PAKAN RABAA UTARA DUO
Jalan Raya Tanjuang Limau Kapeh *Kode Pos 27773*

Nomor : 140/363/ Pem/NPRUD/VI-2026
Lampiran : -
Perihal : Penyelesaian Penelitian

Tanjuang Limau Kapeh, 09 Juni 2026
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Nomor : B-0804/Un.26.3/PP.07/04/2026 Tanggal 21 April 2026 Perihal: Mohon Izin Penelitian, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa Mahasiswa tersebut telah melaksanakan Kegiatan Penelitian di Nagari Persiapan Pakan Rabaa Utara Duo dan Sudah Menyelesaikannya, dengan Datanya sebagai Berikut :

Nama	: **M AFDAL NAZAR ALFAJRI**
NIM	: 3722211
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah S1
Judul Skripsi	:**"Praktik Jual Beli Bawang Merah Petani Dilihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah ".**
Lokasi Penelitian	: Nagari Persiapan Pakan Rabau Utara Duo Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh Kabupaten Solok Selatan.
Waktu	: 09 s.d 12 Juli 2026

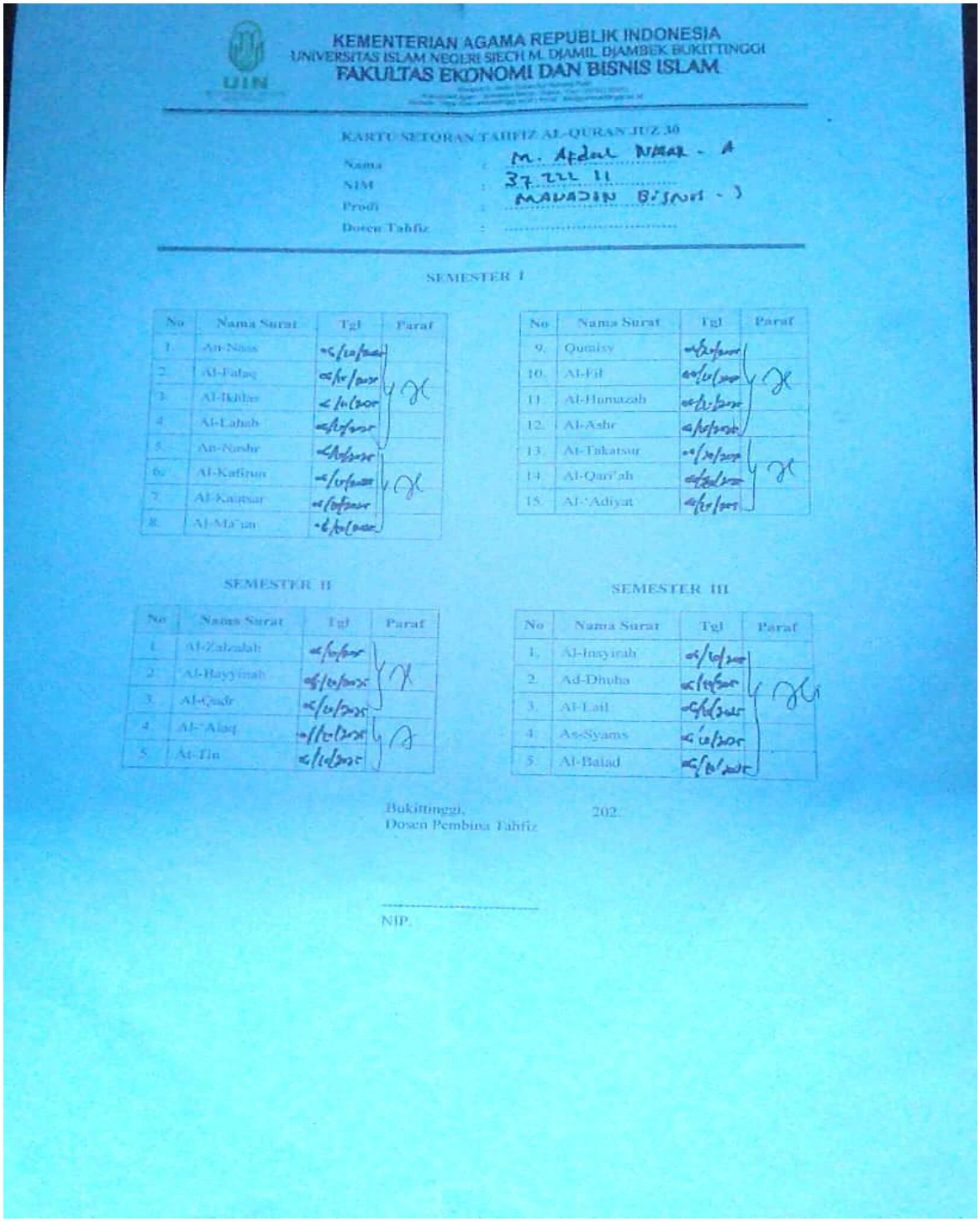
Demikianlah Surat Penyelesaian ini kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam Wr,Wb,

A/n Wali Nagari
Kasi Pelayanan

NURMAYENTI, S,Pd

LAMPIRAN 4 : SURAT SETORAN AYAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

KARTU SETORAN TAHFIZ AL-QURAN JUZ 30

Nama : M. Abdul Nasar - A
NIM : 37.222 11
Prodi : MAMADIN Bisnis - S
Dosen Tahfiz : .....

SEMESTER I

No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	An-Nass		
2.	Al-Falaq		
3.	Al-Ikhlas		
4.	Al-Lahab		
5.	An-Nashr		
6.	Al-Kafirun		
7.	Al-Kautsar		
8.	Al-Ma'un		
9.	Quraisy		
10.	Al-Fil		
11.	Al-Humazah		
12.	Al-Ashr		
13.	At-Takatsur		
14.	Al-Qari'ah		
15.	Al-'Adiyat		

SEMESTER II

No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	Al-Zalzalah		
2.	Al-Bayyinah		
3.	Al-Qadr		
4.	Al-'Alaq		
5.	At-Tin		

SEMESTER III

No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	Al-Insyirah		
2.	Ad-Dhuha		
3.	Al-Lail		
4.	As-Syams		
5.	Al-Balad		

Bukittinggi, 202
Dosen Pembina Tahfiz

.....
NIP.

SEMESTER IV

No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	Al-Fajr	24/1/26	
2.	Al-Ghasiyah	31/1/26	
3.	Al-A'la	31/1/26	
4.	At-Thariq	14/2/26	

SEMESTER V

No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	Al-Buruj	28/2/26	
2.	Al-Insyiqaq	28/2/26	
3.	Al-Muthaffifin	9/3/26	
4.	Al-Infithar	9/3/26	

SEMESTER VI

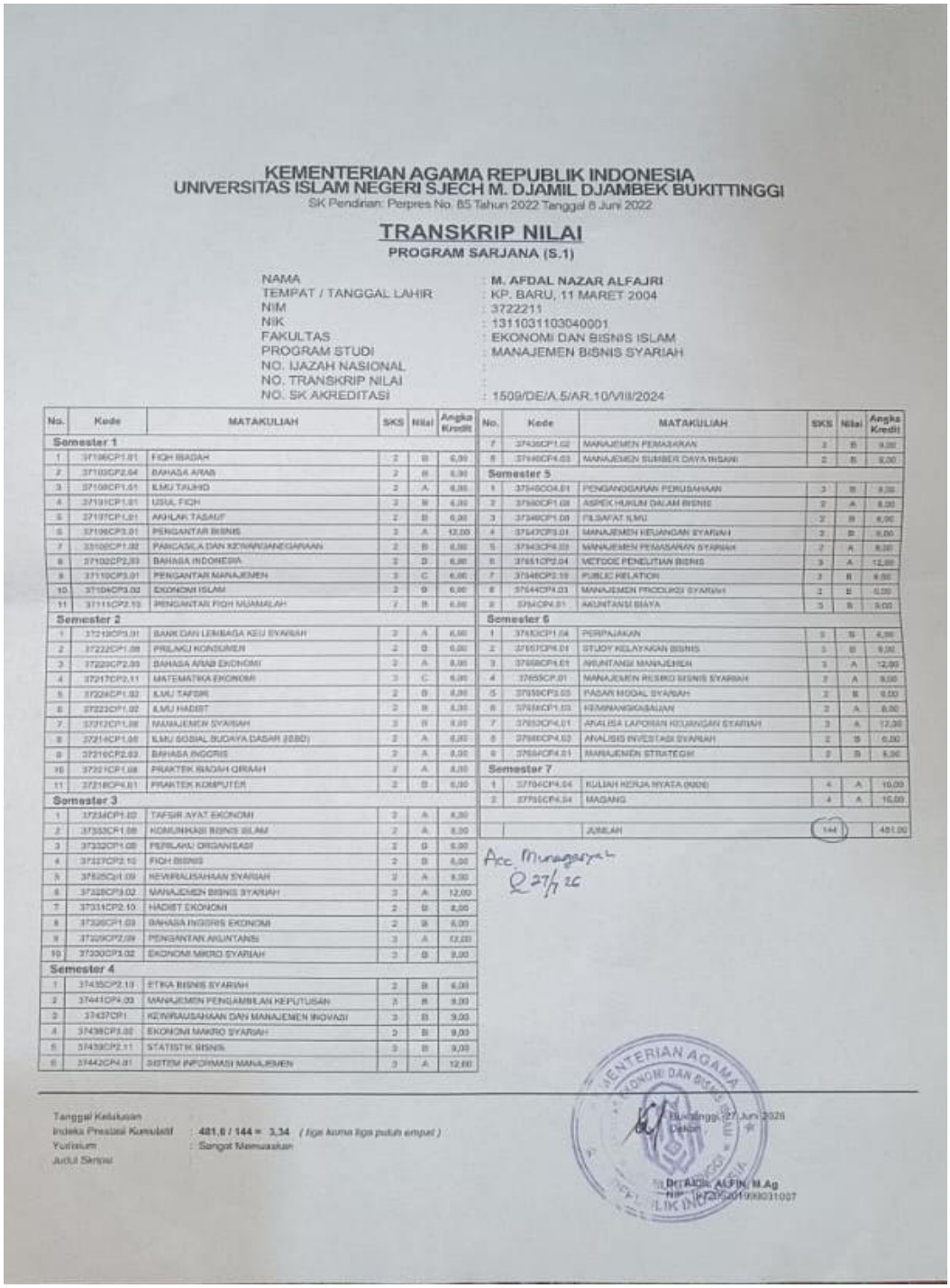
No	Nama Surat	Tgl	Paraf
1.	At-Takwir	03/09/26	
2.	'Abasa	03/09/26	
3.	An-Nazhi'at	05/09/26	
4.	An-Naba'	09/09/26	

Diketahui Oleh :
Ka. Prodi .....SEKPRI.....

Bukittinggi, 202..
Dosen Pembina Tahfiz

Zulwardi, SEI., MH.
NIP. 19840723 201803 1002

LAMPIRAN 5:TRANSKIP NILAI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
SK Pendirian: Perpres No. 85 Tahun 2022 Tanggal 8 Juni 2022

TRANSKRIP NILAI
PROGRAM SARJANA (S.1)

NAMA	: M. AFDAL NAZAR ALFAJRI
TEMPAT / TANGGAL LAHIR	: KP. BARU, 11 MARET 2004
NIM	: 3722211
NIK	: 1311031103040001
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI	: MANAJEMEN BISNIS SYARIAH
NO. IJAZAH NASIONAL	:
NO. TRANSKRIP NILAI	:
NO. SK AKREDITASI	: 1509/DE/A.5/AR.10/VIII/2024

No.	Kode	MATAKULIAH	SKS	Nilai	Angka Kredit
Semester 1					
1	37106CP1.01	FIQH IBADAH	2	B	6,00
2	37103CP2.04	BAHASA ARAB	2	B	6,00
3	37108CP1.01	ILMU TAUHID	2	A	8,00
4	37191CP1.01	USUL FIQH	2	B	6,00
5	37197CP1.01	AKHLAK TASAUF	2	B	6,00
6	37106CP3.01	PENGANTAR BISNIS	3	A	12,00
7	33102CP1.02	PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	2	B	6,00
8	37102CP2.03	BAHASA INDONESIA	2	D	6,00
9	37119CP3.01	PENGANTAR MANAJEMEN	3	C	6,00
10	37104CP3.02	EKONOMI ISLAM	2	B	6,00
11	37111CP2.10	PENGANTAR FIQH MUAMALAH	2	B	6,00
Semester 2					
1	37219CP3.01	BANK DAN LEMBAGA KEU SYARIAH	3	A	6,00
2	37222CP1.08	PRILAKU KONSUMEN	2	D	6,00
3	37223CP2.09	BAHASA ARAB EKONOMI	2	A	8,00
4	37217CP2.11	MATEMATIKA EKONOMI	3	C	6,00
5	37224CP1.02	ILMU TAFSIR	2	B	6,00
6	37223CP1.02	ILMU HADIST	2	B	6,00
7	37212CP1.08	MANAJEMEN SYARIAH	3	B	9,00
8	37214CP1.08	ILMU SOSIAL BUDAYA DASAR (ISBD)	2	A	8,00
9	37216CP2.03	BAHASA INGGRIS	2	A	8,00
10	37210CP1.08	PRAKTEK IBADAH GRAAH	2	A	8,00
11	37218CP4.01	PRAKTEK KOMPUTER	2	D	6,00
Semester 3					
1	37234CP1.02	TAFSIR AYAT EKONOMI	2	A	8,00
2	37333CP1.08	KOMUNIKASI BISNIS ISLAM	2	A	8,00
3	37332CP1.08	PERILAKU ORGANISASI	2	D	6,00
4	37337CP2.10	FIQH BISNIS	2	D	6,00
5	37325Cp1.09	KEWIRAUSAHAAN SYARIAH	2	A	8,00
6	37328CP3.02	MANAJEMEN BISNIS SYARIAH	3	A	12,00
7	37331CP2.10	HADIST EKONOMI	2	B	6,00
8	37326CP1.03	BAHASA INGGRIS EKONOMI	2	B	6,00
9	37329CP3.09	PENGANTAR AKUNTANSI	3	A	12,00
10	37330CP3.02	EKONOMI MIKRO SYARIAH	3	B	9,00
Semester 4					
1	37435CP2.10	ETIKA BISNIS SYARIAH	2	B	6,00
2	37441CP4.03	MANAJEMEN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	3	B	9,00
3	37437CP1	KEWIRAUSAHAAN DAN MANAJEMEN INOVASI	3	B	9,00
4	37438CP3.02	EKONOMI MAKRO SYARIAH	3	B	9,00
5	37439CP2.11	STATISTIK BISNIS	3	B	9,00
6	37442CP4.01	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3	A	12,00
7	37436CP1.02	MANAJEMEN PEMASARAN	3	B	9,00
8	37440CP4.03	MANAJEMEN SUMBER DAYA INSANI	3	B	9,00
Semester 5					
1	37545CD4.01	PENGANGGARAN PERUSAHAAN	3	B	9,00
2	37550CP1.08	ASPEK HUKUM DALAM BISNIS	2	A	8,00
3	37346CP1.08	FILSAFAT ILMU	2	B	6,00
4	37547CP3.01	MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH	3	B	9,00
5	37543CP4.03	MANAJEMEN PEMASARAN SYARIAH	3	A	12,00
6	37551CP2.04	METODE PENELITIAN BISNIS	3	A	12,00
7	37548CP2.10	PUBLIC RELATION	3	B	9,00
8	37544CP4.03	MANAJEMEN PRODUKSI SYARIAH	3	B	9,00
9	37542CP4.01	AKUNTANSI BIAYA	3	B	9,00
Semester 6					
1	37653CP1.04	PERPAJAKAN	3	B	9,00
2	37657CP4.01	STUDY KELAYAKAN BISNIS	3	B	9,00
3	37658CP4.01	AKUNTANSI MANAJEMEN	3	A	12,00
4	37655CP.01	MANAJEMEN RESIKO BISNIS SYARIAH	3	A	9,00
5	37656CP3.03	PASAR MODAL SYARIAH	3	B	9,00
6	37654CP1.03	KEWIRAUSAHAAN	2	A	8,00
7	37652CP4.01	ANALISA LAPORAN KEUANGAN SYARIAH	3	A	12,00
8	37660CP4.03	ANALISIS INVESTASI SYARIAH	3	B	9,00
9	37664CP4.01	MANAJEMEN STRATEGIK	3	B	9,00
Semester 7					
1	37764CP4.04	KULIAH KERJA NYATA (KKN)	4	A	16,00
2	37765CP4.04	MAGANG	4	A	16,00
		JUMLAH	144		481,00

Acc Munaqasyah
Q 27/1 26

Tanggal Kelulusan :
Indeks Prestasi Kumulatif : 481,0 / 144 = 3,34 (tiga koma tiga puluh empat)
Yudisium : Sangat Memuaskan
Judul Skripsi :

Bukittinggi, 27 Juni 2026
Dekan

Dr. AGUS ALFIN, M.Ag
NIP. 197508019930310

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Jual Beli Bawang Merah Petani Di Lihat Dari Perspektif Etika Bisnis Syariah Di Nagari Pakan Rabaa Utara Duo Kabupaten Solok Selatan.

1. Bagaimana Bapak/Ibu menerapkan kejujuran dalam menjelaskan kualitas, kondisi, atau berat barang yang dijual?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah menyampaikan kekurangan barang kepada pembeli? Mengapa?
3. Menurut Bapak/Ibu,seberapa penting sikap jujur dalam menjaga kepercayaan pelanggan?
4. Bagaimana Bapak/Ibu menjaga kepercayaan pelanggan dalam setiap transaksi?
5. Jika terjadi kesalahan dalam penimbangan atau pembayaran, apa yang biasanya Bapak/Ibu lakukan?
6. Apakah Bapak/Ibu selalu memenuhi janji kepada pembeli, seperti kualitas, jumlah, atau waktu penyerahan barang?
7. Menurut Bapak/Ibu, apa yang termasuk tindakan penipuan dalam perdagangan?
8. Bagaimana cara Bapak/Ibu menghindari praktik yang dapat merugikan pembeli?
9. Apakah pernah ada tekanan atau godaan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak jujur? Bagaimana Bapak/Ibu menyikapinya?
10. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan transaksi yang adil?
11. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan pembeli tidak merasa dirugikan?
12. Apakah setiap transaksi dilakukan atas kesepakatan bersama?
13. Bagaimana jika pembeli tidak setuju dengan harga atau syarat yang ditetapkan?
14. Apa yang Bapak/Ibu lakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi?
15. Apakah Bapak/Ibu berusaha menerapkan ajaran Islam dalam kegiatan berdagang?
16. Nilai apa yang paling sering Bapak/Ibu terapkan ketika berdagang?
17. Apa manfaat yang Bapak/Ibu rasakan setelah menerapkan nilai-nilai Islam dalam berdagang?
18. Apakah pelanggan menjadi lebih percaya? Mengapa?
19. Apa kendala yang Bapak/Ibu hadapi dalam menerapkan etika bisnis Islam? Bagaimana cara Bapak/Ibu mengatasi kendala tersebut?
20. Bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan kondisi bawang merah apabila terdapat bawang yang rusak, busuk, atau kualitasnya kurang baik?
21. Apakah Bapak/Ibu memberikan informasi yang sebenarnya mengenai berat bawang merah sebelum transaksi dilakukan?
22. Bagaimana Bapak/Ibu menyikapi kesepakatan harga apabila terjadi perubahan harga bawang merah setelah kesepakatan dibuat?
23. Apakah Bapak/Ibu pernah mengalami keterlambatan dalam pembayaran atau penyerahan bawang merah? Jika pernah, bagaimana cara

menyelesaikannya?

24. Apakah menurut Bapak/Ibu mencampurkan bawang merah yang berkualitas baik dengan bawang merah yang kualitasnya kurang baik dapat merugikan salah satu pihak? Mengapa?
25. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa proses penimbangan bawang merah dilakukan secara benar dan tidak mengurangi hak pihak lain?
26. Bagaimana Bapak/Ibu menentukan harga bawang merah agar sesuai kondisi dengandan kualitas?
27. Jika terdapat perbedaan pendapat mengenai berat atau potongan bawang merah, bagaimana cara Bapak/Ibu menyelesaikan permasalahan tersebut?
28. Apakah Bapak/Ibu mempertimbangkan prinsip kejujuran dan keadilan ketika menentukan harga, berat, dan potongan bawang merah?
29. Menurut Bapak/Ibu, apa akibatnya apabila pedagang atau petani tidak menerapkan nilai-nilai Islam dalam transaksi jual beli bawang merah.

DOKUMENTASI





















DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Diri

Nama	: M.AFDAL NAZAR ALFAJRI
NIM	: 3722211
Jurusan	: Manajemen Bisnis Syariah
TTL	: Kp.Baru , 11 Maret 2004
Alamat	: Ulu Suliti
Anak dari	: Suyadi(Ayah) dan Emi Warnis (Ibu)

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 05 Ulu Suliti Lulus Tahun 2016
2. Smp Negeri 35 Solok Selatan Lulus Tahun 2019
3. Madrasah Aliyah Swasta (MA) Ulu Suliti Lulus Tahun 2022